ABSTRAK

Rokaya, 2016 :*Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Nasabah Pengemplang di BNI Syariah Cabang Jember (Periode Januari-April 2016).*

Dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah pada beberapa tahun terakhir ini, maka tidak luput dari munculnya berbagai permaslahan baru. Salah satunya seperti nasabah yang menunda-nunda pembayaran, padahal sesungguhnya ia termasuk nasabah yang mampu. Berbagai alasan digunakan nasabah kenapa nasabah sampai melakukan penundaan pembayaran. Akibatnya lembaga keuangan mengalami kerugian.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apa upaya yang dilakukan Bank BNI Syariah Cabang Jember dalam menghadapi nasabah pengemplang? 2. Bagaimana sanksi yang diberikan BNI Syariah Cabang Jember kepada nasabah pengemplang? 3. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap sanksi nasabah pengemplang di Bank BNI Syariah Cabang Jember?

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan bank BNI Syariah Cabang Jember dalam menghadapi nasabah pengemplang. 2. Untuk mengetahui sanksi yang diterima oleh nasabah pengemplang di BNI Syariah Cabang Jember. 3. Untuk mengetahui perspekitf Hukum Islam terhadap sanksi nasabah pengemplang di BNI Syariah Cabang Jember.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, yakni dengan menganalisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Nasabah Pengemplang di BNI Syariah Cabang Jember (Periode Januari-April 2016). Adapun teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Peneliti mendapatkan kesimpulan yaitu: 1. Upaya yang dilakukan BNI Syariah Cabang Jember dalam menghadapi nasabah pengemplang yaitu a) Melalui penagihan secara langsung dan tidak langsung, yang dilakukan oleh *collection* bukan *debt collector*, b) Lelang melalui kantor KPKNL. 2. Sanksi yang diberikan kepada nasabah pengemplang di BNI Syariah Cabang Jember adalah sanksi pelelangan barang jaminan. 3. Hukum Islam memberikan kewenangan melaksanakan penerapan sanksi selama sesuai dengan ketentuan dan prinsip yang telahditentukan Hukum Islam. Perilaku pengemplang atau menunda-nunda pembayaran adalah perbuatan yang dilarang (haram) dilakukan dalam Islam. Pengemplang termasuk perbuatan ghasab berupa penguasaan harta kekayaan orang lain tanpa alas hak. Sanksi pelelangan barang jaminan yang diterapkan di BNI Syariah Cabang Jember untuk nasabah pengemplang sudah sesuai dengan Hukum Islam, karena pelelangan barang jaminan dilakukan setelah melalui beberapa kali teguran untuk nasabah yang melalaikan kewajibannya dan syariah Islam membolehkkan jual beli barang dan jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqh disebut ba'I Muzayyadah.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan suatu pandangan atau cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka tidak ada suatu aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi.

Kedudukan lembaga keuangan merupakan penyempurna dari kegiatan perekonomian masyarakat, tanpa adanya lembaga keuangan maka kegiatan perekonomian akan menjadi sulit. Lembaga keuangan yang merupakan penyempurna tersebut adalah lembaga keuangan yang menggunakan sistem keuangan syariah.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS), khususnya perbankan syariah telah berkembang luas di dunia, tidak terkecuali di negara-negara yang muslimnya minoritas seperti Amerika, Inggris, Prancis, Australia dan sebagainya. Di Indonesia LKS ini telah mengalami pertumbuhan dan berkembang pesat dan cukup menggembirakan umat Islam Indonesia sejak tahun 1990-an hingga sekarang ini. Namun demikian, dalam perjalanan perkembangan kemajuannya ternyata tidak luput dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perbankan syari'ah atau LKS dan sebagaimana bank pada umumnya.

Kedudukan nasabah pada lembaga keuangan perbankan sangat penting. Nasabah itu ibarat nafas yang sangat berpengaruh terhadap kelanjutan suatu bank. Oleh karena itu bank harus dapat menarik nasabah

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sebanyak-sebanyaknya agar dana yang terkumpul dari nasabah tersebut dapat diputar kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dari bank. Nasabah dapat diartikan yaitu seseorang ataupun badan usaha yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman dan melakukan transaksi simpanan atau pinjaman tersebut kepada sebuah bank. Pengemplang mempunyai arti orang menghindar dari keharusan membayar utang.[1]

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh bank pada umumnya dalam kaitan perilaku nasabahnya yaitu nasabah yang melalaikan kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada bank. Pada sistem bank konvensional debitur-debitur yang menunda-nunda pembayaran kewajiban hutangnya kepada bank dikenakan denda. Permasalahan seprti ini disebut dengan kredit macet. Bagi perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang melarang riba, denda semacam itu menjadi ajang perdebatan tentang boleh atau tidaknya. [2]

Pihak kantor OJK Jember mencatat pembiaayaan kredit macet di perbankan syariah di wilayah kerjanya masih tinggi. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2014 angka NPF sebesar 6,69%, pada tahun 2015 sebesar 8,32%. Sehingga rata-rata ada kenaikan sebesar 24,45% secara tahunan.[3]

Prosentase kredit macet di daerah Jember merupakan prosentase yang paling tinggi, jika dibandingkan dengan daerah lain di eks karesidenan Besuki. Seperti yang dijelaskan diatas prosentase kredit macet di Jember untuk tahun

[1] http://www.arti-definisi.com/nasabah, diakses tanggal 24 Desember 2015
[2] Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta:RM Books, 2007), 177
[3] http://www.antarajatim.com, diakses tanggal 23 Juli 2016

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2015 yang lalu mencapai 8,32 %, lebih tinggi dibandingkan daerah Banyuwangi yang prosentasenya hanya 2%.[4]

Aidil Chaidir mengtakan bahwa tingginya NPF di perbankan syariah karena tidak adanya sistem pelelangan barang jaminan. Hal ini berbeda dengan bank konvensional, apabila debitur memang tidak bisa memenuhi kewajibannya sampai batas yang telah disepakati, maka pihak bank bisa melakukan pelelangan jaminan.

Penerapan sistem lebih ketat tersebut debitur perbankan konvensional lebih taat membayar angsuran kredit. Sedangkan pembiayaan syariah yang disalurkan lebih mengandalkan kesadaran debitur. Tingginya nilai NPF membuat aset nilai perbankan syariah mengalami penurunan. Pada tahun 2014 aset perbankan syariah tercatat sebesar sekitar Rp.1,098 triliun, pada tahun 2015 menurun menjadi Rp.869,7 milyar atau sekitar 12,35% penurunannya dibandingkan tahun sebelumnya.[5]

Bank BNI Syariah Cabang Jember merupakan salah satu bank besar di wilayah Jember. Pada bank BNI Syariah ini mempunyai banyak data nasabah pengemplang, pada tahun 2016 periode Maret-April ditunjukkan dengan 2,6% jumlah nasabah pengemplangnya dari total 1136 nasabah pembiayaan. Data ini dapat dilihat pada tabel berikut:[6]

[4] http://infobanyuwangi.com, diakses tanggal 23 Juli 2016
[5] http://www.antarajatim.com, diakses tanggal 23 Juli 2016
[6]Dokumentasi BNI Syariah Cabang Jember

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Tabel 1.1

Jumlah nasabah pengemplang di BNI Syariah Cabang Jember Periode Januari-April 2016

Januari – Februari		**Februari – Maret**		**Maret – April**	
Kolektibilitas	Jumlah	Kolektibilitas	Jumlah	Kolektibilitas	Jumlah
1	910	1	906	1	926
2	109	2	119	2	104
3	50	3	21	3	10
4	23	4	60	4	66
5	32	5	30	5	30
Total	**1124**	**Total**	**1136**	**Total**	**1136**

Pada bank BNI Syariah ini, tidak dikenakan denda sedangkan menurut fatwa DSN MUI perlu dikenakan denda agar nasabah lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan fakta-fakta ini peneliti menganggap penting untuk mengetahui sanksi terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul ”Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Nasabah Pengemplang di BNI Syariah Cabang Jember (Periode Januari- April 2016)”.

B. Fokus Penelitian

Adapun permasalahan yang timbul dari latar belakang diatas adalah :

1. Apa upaya yang dilakukan oleh bank BNI Syariah cabang Jember dalam menghadapi nasabah pengemplang?
2. Bagaimana sanksi yang diberikan oleh BNI Syariah Cabang Jember kepada nasabah pengemplang?

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sanksi nasabah pengemplang di BNI Syariah cabang Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.[7] Tujuan peneliti yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu :

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah cabang Jember dalam menghadapi nasabah pengemplang.
2. Untuk mengetahui sanksi yang diterima oleh nasabah pengemplang di BNI Syariah cabang Jember.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap sanksi nasabah pengemplang di BNI Syariah cabang Jember.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat diantaranya adalah:

1. **Secara Teoritis**

   Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambahkan pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan pembaca, khususnya dalam masalah terhadap sanksi nasabah pengemplang di BNI Syariah cabang Jember.

2. **Secara Praktis**

   1. Bagi Peneliti

[7] IAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 52

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan keilmuwan bagi peneliti khususnya dalam masalah sanksi nasabah pengemplang.

Sebagai salah satu sarana penulis dalam mempraktekkan ilmu-ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama di IAIN Jember tempat penulis belajar. Selain itu juga, sebagai tugas akhir serta sebagai cara untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1).

2. Bagi Masyarakat.

Penelitian ini diharapkan berfungsi untuk sumber informasi dan pengetahuan tentang sanksi nasabah pengemplang khususnya bagi pihak kreditur maupun debitur yang akan melakukan transaksi dalam perbankan syari'ah.

3. Bagi Lembaga IAIN Jember.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan khususnya di bagian skripsi IAIN Jember Fakultas Syariah Jurusan Mu'amalah.

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi atau acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

a. Hukum Islam

Hukum artinya peraturan atau adat yang mengatur secara resmi dianggap mengikat, yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum adalah undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

hidup masyarakat. Hukum juga merupakan patokan (kaidah ketentuan) mengenai peristiwa alam dan sebagainya. Sedangkan hukum Islam adalah peraturan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Quran dan Hadits.[8]

b. Sanksi

Sanksi adalah cara-cara menerapkan suatu norma atau peraturan. Sanksi hukum adalah sanksi-sanksi yang digariskan atau diotorisasi oleh hukum.[9]

c. Nasabah pengemplang

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun melakukan transaksi keuangan. Pengemplang mempunyai arti yaitu menghindar dari keharusan membayar utang.[10] Dalam masalah nasabah pengemplang disini peneliti hanya mengkhususkan pada nasabah pembiayaan yang berada di BNI Syariah Cabang Jember.

d. BNI Syariah

BNI Syariah adalah lembaga perbankan di Indonesia. Bank ini semula bernama Unit Usaha Syariah Bank Negara Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT BNI, Persero. Tbk.[11]

Untuk itu peneliti menggunakan judul Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Nasabah Pengemplang di BNI Syariah Cabang Jember yang dikaitkan

---

[8] Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 10-11
[9] Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum*, (Bandung : Nusa Media, 2013), 93
[10] http://www.arti-definisi.com/nasabah, diakses tanggal 24 Desember 2015
[11] http://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_BNI_Syariah, diakses tanggal 19 April 2016

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dengan Hukum Taklifi untuk mengetahui boleh atau tidaknya mengenakan sanksi terhadap nasabah pengemplang.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi dimulai dari pendahuluan hinga penutup. Sistematika pembahasan ini dirancang menjadi lima bab sebagai berikut :

BAB I, berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II, berupa kajian kepustakaan yang terdiri dari kajian terdahulu dan kajian teori.

BAB III, berupa metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian dan jenis penelitian, subyek penelitian, tempat penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV, berupa penyajian data, dan analisis yang terdiri dari gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.

BAB V, berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Kemudian membuat ringkasan, baik yang sudah terpublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka dapat dilihat sampai sejauh mana keaslian dan perbedaan penelitian yang hendak dilakukan. [12]

Sehubungan dengan penelitian ini ada beberapa yang sudah melakukan penelitian di antaranya:

a. Penelitian oleh Lihatul Wahidah dengan judul "Studi Tentang Implementasi Fatwa DSN-MUI No.17/DSN/MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran di BMT Fajar Mulia Ungaran". Hasil penelitian yang menjelaskan bahwa BMT Fajar Mulia Ungaran belum sepenuhnya memberlakukan sanksi sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN karena pihak BMT justru lebih memilih eksekusi jaminan.

Dalam penelitian ini persamaannya dengan skripsi diatas adalah sama-sama membahas tentang sanksi terhadap nasabah pengemplang atau nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

[12]IAIN,*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : IAIN Jember PRESS,2015), 64

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian. Pada penelitian terdahulu dilakukan di BMT Fajar Mulia Ungaran, sedangkan penelitian ini dilakukan di BNI Syari'ah cabang Jember.

b. Penelitian oleh Suci Hayati dengan judul "Sanksi atas Nasabah (Murabahah) Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran Hutang (Studi Fatwa DSN)" . Hasil penelitian menjelaskan bahwa sanksi denda yang diberlakukan bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran yang didasarkan pada prinsip ta'zir bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas tentang sanksi terhadap nasabah yang mampu tapi menunda-nunda pembayaran.

Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan. Pada penelitian terdahulu dilakukan pada studi fatwa DSN, sedangkan pada penelitian ini pembahasannya tentang prespektif hukum Islam.

c. Penelitian oleh Heni Taslimah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta". Hasil penelitian menjelaskan memberi kelonggaran dalam menangani pembiayaan bermasalah karena adanya halangan dalam usaha.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas tentang sanksi.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan di KSU BMT Multazam Yogyakarta, sementara penelitian ini dilakukan di BNI Syariah Cabang Jember. Perbedaannya juga terletak pada sanksi, pada penelitian terdahulu sanksi yang dibahas hanya denda, sedangkan pada penelitian ini selain membahas sanksi denda, juga membahas sanksi kurungan atau pidana, dan pelelangan barang jaminan.

B. Kajian Teori

a. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam.

Islam sebagai nama dari sebuah agama tidak diberikan oleh para pemeluk agama melainkan kata Islam berdasarkan kepada kenyataan yang dicantumkan di Al-Quran. Kata Islam artinya kepatuhan atau penyerahan diri. Bagi seorang muslim untuk melaksanakan kepatuhan atau penyerahan diri kepada Allah SWT itu tidak semata-mata memohon perlindungan supaya diterima dirinya oleh Allah SWT melainkan mematuhi dan mentaati segala kehendak Allah. Segala kehendak Allah SWT yang wajib dipatuhi itu merupakan keseluruhan perintah-Nya. Dan setiap perintah itu dinamakan “hukum’’ yang lazim di dalam bahasa Indonesia dinamakan ketentuan, keputusan, undang-undang, atau peraturan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam adalah keseluruhan ketentuan perintah Allah SWT yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim. [13]

Hukum menurut bahasa adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu, sedangkan menurut istilah, ialah *khitab* (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW, yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukallaf, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.

Perilaku pengemplang disini sama halnya dengan perilaku ghasab, karena menunda-nunda pembayaran (pengemplang) adalah perbuatan penguasaan harta kekayaan orang lain tanpa alas dan hak. Perampasan (gashab) artinya pengambilan hak orang lain dan penguasaannya secara dzalim dan secara paksa.[14] Ghasab tidak terbatas pada perkara yang berupa harta benda, tetapi juga hal-hal berupa kemanfaatan seperti: menyuruh berdiri orang yang sedang duduk di masjid, duduk di alas orang lain sekalipun tidak di geser ke tempat lain. Orang yang mengghasab barang orang lain belum dikembalikan biasa dituduh mencuri, hal ini tergantung kepada niat pengghasabdan tanda-tanda caranya mengghasab saja. Ulama lain merumuskan bahwa, ghasab yaitu merampas barang orang lain dengan paksaan, dan jika perampasan itu dilakukan dengan sembunyi bisa disebut pencurian atau pencopetan. Dan yang

[13] Djamali, *Hukum Islam*, 11
[14] Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, 183

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

termasuk ghasab yaitu tindakan korupsi karena mendapat kepercayaan untuk mengurusi suatu pekerjaan atau jabatan dengan cara yang tidak benar untuk kepentingan sendiri.

Didalam masyarakat masalah ghasab sering terjadi, dimana seseorang mengambil hak milik orang lain tanpa seizin terlebih dahulu dari pemiliknya. Keadaan ini cukup meresahkan kehidupan masyarakat, sebab yang terjadi adalah salah satu pihak selalu dirugikan.

Ghasab merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Oleh sebab itu dalam syariat Islam perbuatan mengghasab termasuk perbuatan yang dilarang. Dalam kaitan ini banyak ulama yang yang menyumbangkan pendapatnya baik yang menyangkut hukumnya, maupun hal-hal tersebut. Para ulama tersebut pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama bahwa ghasab tergolong perbuatan yang dilarang di dalam agama Islam.[15]

Hukum perampasan adalah haram dan pelakunya berdosa. Allah SWT berfirman:[16]

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta

[15] Sudarsono,*Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta:RINEKA CIPTA,2001), 516-520
[16] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara: 2013), 207

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui."

Dan dalam surat An-Nisa' ayat 29 dijelaskan

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Gashab adalah suatu kedzaliman dan pelanggaran terhadap orang lain, maka pelakunya harus bertaubat kepada Allah karena tangan ghasib adalah tangan pelanggar maka disamping bertaubat maka ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh gashib yaitu:

1. Mengembalikan barang yang dighasab, bila masih utuh seperti sediakala maka dia mengembalikannya, bila rusak maka dia memperbaikinya dan bila sudah tidak ada maka dia mengganti sepertinya atau dengan harganya.
2. Meminta maaf kepada pemilik hak, karena dia telah melanggar haknya agar bebas dari tuntutan darinya di akhirat.
3. Bila barang yang di ghasb bertambah maka pertambahan ini harus dikembalikan bersama barang pokoknya, karena tangan ghasib

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tidak memiliki hak kepadanya termasuk pertambahan yang terpisah.

4. Bila ghasib telah mendirikan bangunan atau menanam pohon di tambah yang di gashb, maka dia harus merobohkan bangunan dan mencabut pohon bila pemiliknya menuntut itu.
5. Bila nilai harga barang yang di gashb berkurang selama ia ada di tangan ghasib, maka ghasib bertanggung jawab atasnya.
6. Ghasib juga harus membayar harga sewa barang kepada pemiliknya, karena dia telah menghalangi untuk mengambil manfaat darinya.

Intinya semua tindakan ghasib terhadap barang yang di gashb adalah ilegal secara hukum, karena pemiliknya tidak mengizinkannya, maka siapa yang yang mengetahui tidak boleh berakad dengannya melalui jual beli atau sewa menyewa atau yang sepertinya bila dia tetap melakukan maka dia harus bertanggung jawab.[17]

Sebagian besar para ulama Ushul Fiqih membagi hukum menjadi dua bagian, yaitu Hukum Taklifi dan Hukum Wadh'i. Hukum taklifi adalah firman Allah yang menuntut manusia untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara berbuat dan meninggalkan. Sedangkan hukum Wadh'i adalah firman Allah SWT,

[17]Sudarsono,*Pokok-Pokok Hukum Islam*, 519-520

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang dari sesuatu yang lain.[18]

Dalam sanksi nasabah pengemplang disini akan lebih meninjau dari segi Hukum Taklifi. Apakah boleh atau tidak mengenakan sanksi terhadap nasabah pengemplang. Adapun pembagian hukum taklifi terbagi menjadi 5 yaitu:

1. Wajib

Wajib adalah suatu perintah yang harus dikerjakan, dimana orang yang meninggalkannya berdosa. Pengertian wajib disini sama dengan pengertian fardhu, mahtum, dan lazim. Sebagian ulama ahli Ushul Fiqh memberikan definisi bahwa "Wajib adalah suatu perintah, dimana orang yang mneinggalkan adalah tercela. Wajib terbagi menjadi beberapa bagian, dan setiap bagian dapat ditinjau dari segi tertentu, yaitu:[19]

a. Pembagian wajib dari segi pelaksanaannya.

Dari segi pelaksanaannya, wajib dapat terbagi menjadi 2 macam, pertama wajib *muthlaq* (bebas) yang pelaksanaannya tidak dibatasi oleh waktu tertentu, sehingga seandainya dilaksanakan sampai batas akhir masa kemampuan untuk melaksanakan tidak berdosa. Seperti mengqadha' puasa Ramadhan bagi orang yang tidak berpuasa lantaran ada *udzur*. Kedua adalah wajib dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu

[18] M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh 1*, (Jember: Pena Salsabila,2014), 21-27
[19] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta:PT Pustaka Firdaus, 2010), 26-30

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

(pelaksanaannya dibatasi oleh waktu) terbagi menjadi dua macam, yaitu pertama, wajib yang mempunyai waktu luas (*muwassa'*) adalah ibadah yang waktunya luas yang cukup untuk sambil melaksanakan ibadah yang lain. Kedua adalah wajib yang mempunyai waktu sempit yaitu suatu ibadah wajib, dimana waktu yang disediakan untuk melaksanakannya sangat terbatas sehingga tidak cukup untuk melaksanakan ibadah yang lain.

b. Pembagian wajib dari segi tertentunya tuntutan

Dari segi tertentunya sebuah tuntutan, maka wajib dibagi menjadi dua macam yaitu: Pertama, wajib *mu'ayyan* ialah suatu kewajiban yang hanya mempunyai satu tuntutan, seperti membayar hutang, memenuhi akad, membayar zakat dan sebagainya. Kedua, wajib *mukhayyar* ialah suatu kewajiban yang tidak hanya mempunyai satu macam tuntutan, tetapi mempunyai dua atau tiga alternatif yang dapat dipilih.[20]

c. Pembagian wajib dari segi kadar atau ukuran perintah

Ditinjau dari segi kadar atau ukurannya, wajib terbagi dua macam yaitu, pertama, wajib yang mempunyai ukuran-ukuran tertentu, seperti dalam pembagian harta pusaka. Kedua, wajib yang tidak mempunyai ukuran-ukuran yang kongkrit,

[20]Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*,34-38

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

seperti kadar mengusap kepala (ketika berwudhu'), ukuran waktu ruku' dalam sholat,dan lain-lain.

d. Pembagian wajib dari segi pelaksanaannya

Dari segi pelaksanaannya, wajib terbagi menjadi dua macam, yaitu, wajib *aini*(*fardhu ain*) ialah suatu kewajiban yang harus dikerjakan setiap orang mukallaf, sehingga jika ia meninggal, berdosalah ia dan berhak disiksa. Sebagai contoh, sholat, zakat, menepati akad (memenuhi janji), memberikan hak orang lain yang berhak, dan kewajiban-kewajiban lain yang apabila ditinggalkan dosa. Wajib *kafa'i* (*fardhu kifayah*) ialah suatu kewajiban yang hanya menuntut terwujudnya suatu pekerjaan dari sekelompok masyarakat. Sehingga jika pekerjaan tersebut telah dikerjakan oleh sebagian masyarakat, maka bebaslah yang lain dari kewajiban itu, tanpa menanggung dosa. Tapi jika tidak ada seorangpun yang mengerjakan tuntutan tersebut, maka berdosalah seluruh anggota masyarakat seperti jihad untuk menegakkan agama Allah, menshalati mayat, dan lain-lain.[21]

2. Mandub (Sunnah)

Ialah perbuatan yang dianjurkan oleh syari' (Allah) untuk dikerjakan atau suatu perintah, yang apabila dilaksanakan maka akan di beri pahala, sedang jika

[21] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 46

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ditinggalkan akan tidak disiksa. Mandub mempunyai beberapa tingkatan diantaranya ialah:

a. Sunnah *Mu'akkadah* yaitu Sunnah yang dijalankan oleh Rasulullah SAW secara kontinyu tetapi beliau menjelaskan bahwa hal tersebut bukan fardu yang harus dikerjakan. Seperti shalat witir, sholat dua rakaat sebelum shubuh, dan lain-lain.
b. Sunnah *Ghairih Mu'akkadah* yaitu sunnah yang dikerjakan Rasulullah SAW secara kontinyu. Seperti shalat empat raka'at sebelum dhuhur, bershodaqah yang tidak fardhu, kecuali kepada orang yang sangat membutuhkan.
c. Sunnah yang tingkatannya dibawah dua tingkatan di atas. Sunnah ini ialah mengikuti adat kebiasaan Rasulullah yang tidak ada hubungannya dengan tugas *tabligh* (penyampaian ajaran) dari Allah, atau penjelasan dari hukum syara'. Seperti cara berpakaian, makan dan minumnya Rasulullah, dan lain-lain.[22]

3. Haram

Secara terminologi ushul fiqh kata haram berarti sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, dimana orang yang melanggarnya dianggap durhaka dan diancam dengan

[22] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*,47

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dosa dan orang yang meninggalkannya karena mentaati Allah, diberi pahala.

Hukum haram terbagi menjadi dua macam yaitu:

a. *Al-Muharram li Dzatihi*, yaitu sesuatu yang diharamkan oleh syariat karena esensinya mengandung kemudharatan bagi kehidupan manusia, dan kemudharatan itu tidak bisa terpisah dari zatnya. Misalnya, larangan berzina, memakan bangkai, dan larangan menikahi wanita mahram.
b. Al-Muharram li Ghairihi, yaitu sesuatu yang dilarang bukan karena esensinya karena secara esensial tidak mengandung kemudharatan, namun dalam kondisi tertentu, sesuatu itu dilarang karena ada pertimbangan eksternal yang akan membawa kepada sesuatu yang dilarang secara esensial. Misalnya, larangan melakukan jual beli pada waktu adzan shalat jum'at.[23]

4. Makruh

Makruh menurut Jumhur Fuqaha makruh adalah suatu larangan syara' terhadap suatu perbuatan, tetapi larangan tersebut tidak bersifat pasti, lantaran tidak ada dalil yang menunjukkan atas haramnya larangan perbuatan tersebut. Makruh terbagi menjadi dua macam:[24]

[23]Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta:Kencana,2005), 53-57
[24] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 54

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

a. Makruh *tahrim* yaitu larangan yang pasti yang didasarkan pada dalil zhanni yang masih mengandung keraguan seperti memakai sutera, cincin dari emas dan perak bagi kaum lelaki, dan lain-lain. Makruh *tahrim* ini merupakan lawan dari hukum wajib.

b. Makruh *Tanzih* definisinya sama dengan definisi yang dirumuskan oleh Jumhur Fuqaha. Makruh *tanzih* ini merupakan lawan kebalikan dari hukum mandub.

5. Mubah

Mubah ialah suatu hukum, dimana Allah SWT memberikan kebebasan kepada orang mukallaf untuk memilih antara mengerjakan suatu perbuatan atau meninggalkannya. Seperti makan, minum, bergurau, dan sebagainya. Imam Asy Syatibi membagi mubah menjadi empat bagian:[25]

a. Mubah yang dipergunakan untuk melayani suatu perintah yang diwajibkan, yang disebut dengan mubah *juz'i* (temporer), tetapi secara *kully* (keseluruhan) diperintahkan seperti makan dan nikah, seseorang tidak boleh meninggalkan selama-lamanya.

b. Mubah yang dipergunakan untuk melayani suatu perbuatan yang dilarang. secara temporer perbuatan tersebut

[25]Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 56-59

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

diperbolehkan, tetapi tidak boleh dikerjakan terus-menerus. Seperti bergurau, mendengarkan radio, dan lain-lain.

c. Mubah yang dipergunakan untuk melayani perbuatan yang mubah.

2. Tujuan Hukum Islam.

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat, yaitu yang tidak berguna bagi kehidupan dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.[26]

b. Sanksi

1. Pengertian Sanksi.

Sanksi adalah cara-cara menerapkan suatu norma atau peraturan. Sanksi hukum adalah sanksi-sanksi yang digariskan atau di otorisasi oleh hukum. Setiap peraturan hukum mengandung atau menyiratkan sebuah statemen mengenai konsekuensi-konsekuensi hukum. Konsekuensi- konsekuensi ini adalah sanksi-sanksi, janji-janji atau ancaman.[27]

[26] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 61-120
[27] Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum*, 93

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2. Tujuan Sanksi

Tujuan diberikannya suatu hukuman atau sanksi kepada seseorang yaitu pada umumnya adalah untuk menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, suatu keputusan yang dilakukan perorangan maupun pengadilan harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat.[28]

3. Macam-macam Sanksi

Adapun macam-macam sanksi dalam Al-Quran sebagai berikut:[29]

a) *Had*

Had secara harfiah ada beberapa kemungkinan arti antara lain batasan atau definisi, siksaan, ketentuan atau hukum. Had dalam pembahasan fikih (hukum Islam) adalah ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral, sedangkan syariat Islam yaitu ketetapan Allah yang terdapat di dalam Al-Quran atau kenyataan yan dilakukan oleh Rasulullah saw. Tindak kejahatan dimaksud, baik dilakukan oleh seorang atau kelompok, sengaja atau tidak sengaja, dalam istilah fikih disebut *jarimah. Jarimah Hudud* adalah tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih seorang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi *had*.

[28] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 11
[29] Ibid, 9

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Jenis-jenis *had* yang terdapat di dalam syariat Islam, yaitu rajam, jilid atau dera, potong tangan, penjara atau kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan dan salib. Adapun *jarimah*, yaitu delik pidana yang pelakunya diancam sanksi *had*, yaitu *zina* (pelecehan seksual), *qadzaf* (tuduhan *zina*), *sariqah* (pencurian), *harabah* (penodongan, perampokan, teroris), *khamar* (minuman dan obat-obatan terlarang), *bughah* (pemberontakan atau subversi), dan *riddah/murtad* (beralih atau pindah agama).

b) *Qishah*

Secara harfiah *qishas* artinya memotong atau membalas. *Qishas* yang dimaksud dalam hukum pidana Islam adalah pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya. Lain halnya *diat*, *diat* berarti denda dalam bentuk benda atau harta berdasarkan ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya.[30]

Sanksi hukum bagi orang yang membunuh diserahkan kepada manusia, dalam arti manusia sebagai subjek hukum diberikan kewenangan untuk memilih sanksi hukum dari dua alternatif, yaitu (a) pembunuh itu diberikan hukuman yang setimpal, yaitu dibunuh bagi pembunuhan yang disengaja, dan

[30] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, hal 11

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

(b) pembunuh membayar *diat* kepada keluarga korban bagi pembunuhan yang tidak sengaja. Oleh karena itu, Ibnu Rusyd seperti yang dikutip oleh Arif Furqan mengelompokkan *qishas* menjadi dua, yaitu *Qishas An Nafs* (pembunuhan) dan *Qishas Ghoiru An Nafs* (bukan pembunuhan). *Qishas an nafs* yakni *qishas* yang membuat korbannya meninggal. *Qishas ghoiru an nafs* yakni *qishas* yang berkaitan dengan pidana pencederaan atau melukai, namun korbannya tidak sampai meninggal. Kelompok pertama disebut *al qhatlu* (pembunuhan) dan kelompok yang kedua disebut *al jarhu* (pencederaan).

c) *Ta'zir*

Jarimah ta'zir secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun *ta'zir* dalam pengertian hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *had* dan tidak pula harus membayar *kaffarat* atau *diat.* Tindak pidana yang dikelompokkan menjadi objek pembahasan *ta'zir* adalah tindak pidana ringan seperti pelanggaran seksual yang tidak termasuk zina, tuduhan berbuat kejahatan selain zina, pencurian yang nilainya tidak sampai satu nisab harta. [31]

Jenis hukuman yang termasuk *jarimah ta'zir* antara lain hukuman penjara, *skorsing* atau pemecatan, ganti rugi, pukulan,

[31] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, hal 10

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelangaran dari pelakunya. Dalam Hukum Islam jenis hukuman yang berkaitan dengan hukuman *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia. Menurut Imam Abu Hanifah, pelanggaran ringan yang dilakukan oleh seseorang berulang kali dapat dilakukan atau dijatuhi oleh hakim hukuman mati. Misalnya pencuri yang dimasukkan lembaga pemasyarakatan, lalu masih mengulangi untuk mencuri ketika ia sudah dikenai sanksi hukuman penjara, hakim berwenang menjatuhkan hukuman mati kepadanya.

Keputusan mengenai sanksi hukum dan pihak yang diberi kewenangan untuk menetapkan jenis hukuman dan pelaksanaan *ta'zir* adalah pihak pemerintah kecuali guru dalam rangka mendidik murid-muridnya, orang tua dalam rangka mendidik anak-anaknya, perbuatan yang dilakukan oleh guru, oran tua, suami, hakim, sebatas sesuai dengan keputusan dan bersifat upaya mendidik, bukan sengaja untuk menyakiti atau mencederai.[32]

Adapun sanksi dalam perbankan syariah sebagai berikut:

a) Sanksi Denda

Denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling

[32]Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, hal 10

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

umum adalah uang denda yang jumlahnya tetap dan denda harian, yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang.

Denda dalam bahasa arab disebut dengan istilah *gharamah.* Denda merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib,* artinya memberi pelajaran.

Sebagai hukuman, denda seperti halnya jenis-jenis hukuman lainnya hanyalah alat pendera, alat untuk membuat sakit, pelanggar hukum. Jika rasa sakit yang ingin dicapai dari hukuman penjara atau kurungan adalah hilangnya kebebasan bergerak untuk sementara waktu (seumur hidup), untuk denda tentunya adalah hilangnya sebagian harta benda khususnya uang yang dimiliki oleh terhukum.

Sebagai alat pendera, denda tidak bertujuan untuk memperkaya negara atau mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap negara atau korban. Denda juga tidak bertujuan untuk membuat pailit pelaku.[33]

Sanksi denda yang diberikan kepada nasabah pengemplang yaitu berupa sejumlah uang yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak di dalam akad,

[33] http://id.m.wikipedia.org/wiki/Denda, diakses tanggal 24 Desember 2015

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

akan tetapi tidak diterimakan kepada kreditur melainkan untuk dana sosial seperti yang di fatwakan oleh DSN. [34]

b) Sanksi Kurungan atau Pidana.

Negara berusaha mempertahankan hukum, ketertiban, dan keamanan dengan wewenang dan kekuasaan untuk menjatuhkan hukum pidana yang mempengaruhi kehidupan, kebebasan dan pemilikan individu. Pengenaan hukum pidana menyebabkan hilangnya jiwa, kebebasan, dan milik individu tetapi juga cacat sosial, keperihan, dan penderitaan psikologis.[35]

Hukum kepidanaan dalam Islam di sebut *jarimah.* Jarimah terbagi menjadi tiga yaitu *jarimah Hudud, jarimah Ta'zir* dan *jarimah Qishas.* Tujuan diberlakukannya tindak pidana tersebut sebagai kejahatan adalah agar dapat lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan Syari'ah yang berlaku.

Dalam masalah nasabah pengemplang sesuai dengan salah satu ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional pada tanggal 16 September tahun 2000 sanksi ini didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.[36]

---

[34] Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, 188
[35] Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah* (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2004), 165
[36] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, 9-10

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

c) Pelelangan Barang Jaminan.

Dalam penjelasan pasal 8 ayat (1) No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dinyatakan bahwa: " Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari nasabah debitur". [37]

Begitu juga pada penjelasan pasal 37 ayat (1) dan pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, menegaskan bahwa " Penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat

[37] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika,2014), 42

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

berpengaruh terhadap kesehatan Bank Syariah dan UUS". Untuk itu, "Bank Syariah atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas. Dan untuk memperoleh keyakinan tersebut, Bank Syariah dan UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas".[38]

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Jaminan pembiayaan adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Jaminan pembiayaan dalam arti luas meliputi watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.
3. Jenis agunan pembiayaan terdiri :
   a) Agunan pokok yaitu berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan pembiayaan yang bersangkutan.

[38] Undang-Undang Nomor 21Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 37 ayat 1 dan Pasal 2.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b) Agunan tambahan yaitu berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai.

4. Bank konvensional maupun bank syariah harus memperoleh agunan dari nasabah debitur atau penerima fasilitas sebagai jaminan kredit atau jaminan pembiayaan yang diberikan kepadanya.[39]

Dalam hukum Islam berkaitan dengan jaminan utang dikenal dengan dua istilah yaitu *kafalah d*an *rahn. Kafalah* dalam jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Menurut Bank Indonesia, *kafalah* adalah akad pemberiaan jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.

Sedangkan *rahn* adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang yang diserahkan ke tangan si pemiutang sebagai jaminan pelunasan hutang si berhutang tersebut tadi.

Dalam penggunaan akad *Rahn* ini, nasabah hanya berkewajiban untuk mengembalikan modal pinjaman dan menggunakan transaksi berdasarkan prinsip biaya administrasi.

[39]Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah,* 43

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Untuk menghindari praktik riba, maka penggunaan biaya administrasi pada pinjaman dengan cara sebagai berikut:

1. Harus dinyatakan dalam nominal bukan prosentase.
2. Sifatnya harus nyata, jelas, pasti serta terbatas pada hal-hal mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.

Kategori barang dalam akad ini adalah barang-barang yang tidak dapat dimanfaatkan atau dikelola, kecuali dengan cara menjualnya. Namun dalam akad ini mengharuskan sejumlah ongkos yang harus dibayarkan oleh pihak nasabah kepada bank sebagai pengganti biaya administrasi yang dikeluarkan oleh pihak bank tersebut.[40]

Dalam menjalankan operasinya minimal harus dapat menutupi seluruh biaya operasionalnya. Namun Islam mengajarkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan agar terhindar dari riba, dengan demikian maka manusia akan terhindar dari ketidakadilan dan kedhaliman. Karenanya dalam akad ini, Islam menganjurkan supaya kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Pengikatan barang jaminan atau kredit dilakukan dengan membuat perjanjian jaminan pembiayaan atau kredit yaitu perjanjian antara kreditur dengan debitur atau pihak ketiga yang isinya menjamin pelunasan utang yang timbul dari

[40]Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 50

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pemberian pembiayaan atau kredit. Mengenai sifat perjanjian jaminan pembiayaan atau kredit menurut hukum merupakan perjanjian ikatan yang keberadaannya senantiasa mengikuti perjanjian pembiayaan atau kredit.

Adapun maksud dan tujuan pengikatan barang jaminan adalah sebagai berikut :

1) Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang agunan tersebut bilamana nasabah tidak menepati janji. Yaitu tidak bisa membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
2) Menjamin agar nasabah berperan dan atau turut serta dalam transaksi yang dibiayai sehingga dengan demikian kemungkinan nasabah untuk meninggalkan usahanya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau minimum kemungkinan untuk berbuat demikian diperkecil.
3) Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian pembiayaan, khususnya mengenai pembayaran kembali (pelunasan) sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui, agar debitur tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada lembaga keuangan.[41]

[41] Rival Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 663-664

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan apabila ada nasabahnya yang wanprestasi. Sebelum lelang akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Memberikan peringatan secara lisan melalui telepon.
b. Memberikan surat peringatan secara tertulis.
c. Pendekatan persuasif atau kekeluargaan dengan jalan meminta nasabah datang ke kantor atau pihak perbankan sendiri yang akan mendatangi rumah nasabah untuk melakukan negoisasi dalam rangka mencari solusi dari masalah wanprestasi nasabah.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional memberikan ketentuan hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk melunasi hutangnya. Kalaupun ada uang dari kelebihan penjualan tersebut, maka menjadi hak milik nasabah. [42] Tetapi jika hasil itu tidak mencukupi pembayaran hutang, maka si pemiutang (Bank) berhak menagih piutang yang belum dilunasi itu.[43]

Secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah debitur, yaitu sebagai berikut.

1. Penyelesaian oleh Bank Sendiri.

Penyelesaian oleh bank sendiri biasanya dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama biasanya penagihan

[42] Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, 202-208
[43]M. Noor Harisudin, *Fiqih Muamalah 1*, 81

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pengembalian pembiayaan macet dilakukan oleh bank sendiri secara persuasif, dengan kemungkinan:

a. Nasabah melunasi/mengangsur kewajiban pembiayaan/pinjamannya
b. Nasabah/pihak ketiga pemilik agunan menjual sendiri barang agunan secara sukarela.
c. Dilaksanakan penjumpangan utang (kompensasi)
d. Dilaksanakan pengalihan utang (pembaruan utang/novasi subjektif)
e. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak (Pasal 29 ayat (1) huruf c UU No.42 Tahun 1999 tentang Fidusia)

Apabila tahap pertama tidak berhasil, bank melakukan upaya-upaya tahap kedua (*secondary enforcement system*) dengan melakukan tekanan psikologis kepada debitur, berupa peringatan tertulis (somasi) dengan ancaman bahwa penyelesaian pembiayaan macet tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku.

Dalam hal upaya-upaya kedua belum juga berhasil, bank dapat menempuh upaya tahap ketiga, yaitu penjualan barang jaminan di bawah tangan atas dasar kuasa dari

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

debitur/pemilik agunan. Dalm praktik, walaupun telah ada surat kuasa dari debitur, namun tidak semua bank berani untuk melakukan penjualan di bawah tangan atas agunan tersebut.[44]

2. Penyelesaian melalui *Debt Collector*.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan KUH Perdata, Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dan pasal 1792 tentang pemberian kuasa, bank juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yaitu *debt collector*, untuk melakukan upaya-upaya penagihan pembiayaan macet. Tentu dengan cara-cara yang tidak melawan hukum dan ketentuan syariah.

3. Penyelesaian Melalui Kantor Lelang

Meminta bantuan Kantor Lelang untuk melakukan:

a. Pejualan barang jaminan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji/*beding van eigenmatige verkoop* (Pasal 11 ayat (2) huruf e jis. Pasal 20 ayat (1) huruf a dan pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan)

b. Penjualan agunan melalui eksekusi gadai atas dasar *parate* eksekusi (Pasal 1155 KUH Perdata)

[44] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 96-97

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

c. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan (Pasal 29 ayat (1) huruf b UU No.42 Tahun 1999).[45]

c. Nasabah Pengemplang

1. Pengertian Nasabah Pengemplang.

Bank sebagai lembaga keuangan yang tugasnya memberikan jasa keuangan melalui penitipan uang (simpanan), peminjaman uang (kredit), serta jasa-jasa keuangan lainnya. Untuk itu bank harus dapat menjaga kepercayaan yang diberikan oleh nasabahnya. Kepercayaan sangat penting dan tinggi nilainya, karena tanpa kepercayaan masyarakat mustahil bank dapat hidup dan berkembang. Kasmir mengemukakan bahwa nasabah adalah raja. Artinya seorang raja harus dipenuhi semua keinginan dan kebutuhannya. Pelayanan yang diberikan harus seperti melayani seorang raja dalam arti masih dalam batas-batas etika dan moral dengan tidak merendahkan derajat bank atau derajat *Costumer Service* itu sendiri. Kedatangan nasabah ke bank adalah ingin memenuhi hasrat atau keinginannya agar terpenuhi, baik berupa informasi, pengisian aplikasi, atau keluhan-keluhan. Jadi tugas

[45] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 98

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

petugas *Costumer Service* adalah berusaha memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah.

Nasabah merupakan sumber pendapatan utama bank dari transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya. Oleh karena itu, jika membiarkan nasabah berarti menghilangkan pendapatan. Nasabah sumber pendapatan yang harus dijaga. Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat 16 nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.[46]

Kasmir menguraikan sifat-sifat nasabah yang harus dikenal agar mampu memberikan pelayanan yang baik, yaitu:

a. Nasabah mau dianggap sebagai raja.

   Karyawan bank harus menganggap nasabah adalah raja, artinya raja harus dipenuhi semua keinginannya. Namun pelayanan yang diberikan masih dalam batas-batas etika dan moral dengan tidak merendahkan derajat bank atau derajat karyawan itu sendiri.

b. Nasabah mau dipenuhi keinginan dan kebutuhannya.

   Kedatangan nasabah ke bank adalah ingin memenuhi hasrat atau keinginannya, baik berupa informasi, pengisian aplikasi, atau keluhan-keluhan.

[46] http://globallavebookx.blogspot.com/2015/04/pengertian-nasabah-menurutahli, di akses tanggal 24 Desember 2015

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

c. Nasabah tidak mau didebat dan tidak mau disinggung.

Sudah merupakan hukum alam bahwa nasabah paling tidak suka dibantah atau didebat. Usaha setiap pelayanan dilakukan melalui diskusi yang santai dan rileks. Pandai-pandailah mengemukakan pendapat sehingga nasabah tidak tersinggung.

d. Nasabah mau diperhatikan.

Nasabah yang datang ke bank pada hakikatnya ingin memperoleh perhatian. Jangan sekali-kali menyepelekan atau membiarkan nasabah, berikan perhatian secara penuh sehingga nasabah benar-benar diperhatikan.[47]

Pengemplang mempunyai arti menghindar dari keharusan membayar utang. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun melakukan transaksi keuangan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa nasabah pengemplang adalah nasabah yang menggunakan jasa bank dan dia menghindar dari keharusan membayar hutangnya di lembaga keuangan tersebut.[48]

Perilaku pengemplang disini sama dengan Ghasab, yaitu pengambilan hak orang lain dan penguasaannya secara

[47] http://globallavebookx.blogspot.com/2015/04/pengertian-nasabah-menurutahli, di akses tanggal 24 Desember 2015
[48] http://m.artikata.com/arti-334124-kemplang.html, diakses tanggal 24 Desember 2015

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dzalim dan secara paksa.[49] Menunda-nunda pembayaran suatu perbuatan berupa penguasaan harta kekayaan orang lain tanpa alasan dan hak.[50]

2. Pandangan Ahli Hukum Islam Terhadap Sanksi Nasabah Pengemplang.

a. Pendapat Az-Zarqa'

Sejak diterbitkan makalah Az-Zarqa' masalah tentang sanksi terhadap nasabah pengemplang semakin ramai. Berikut dikemukakan pandangan Az-Zarqa' sendiri. Inti ijtihad Az-Zarqa' adalah dibolehkannya membebankan ganti rugi (perdata) kepada nasabah nakal yang mampu dalam rangka mengatasi kerugian kreditur. Dasar pandangan yang melandasi ijtihad Az-Zarqa' adalah pertimbangan mengenai sisi kreditur bagaimana kerugiannya akibat pengemplangan dapat diatasi sebagaimana mempertimbangkan juga sisi debitur bagaimana ia tidak melakukan perbuatan yang merugikan kreditur.

Argumen yang dikemukakannya dapat dipilah dalam tiga bagian, yaitu:[51]

a. Pertimbangan ekonomi dan bisnis moedrn.
b. Argumen moral dan keagamaan.
c. Argumen yuridis formal syar'i.

[49] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 207
[50] Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, 183
[51] Ibid, 181

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Pertimbangan ekonomi dan bisnis modern menitik beratkan arti penting uang dan transaksi hutang dalam perekonomian dan bisnis modern.

Menurut Az-Zarqa', zaman kini ditandai dengan perkembangan beragamnya bentuk transaksi hutang (tidak tunai) yang didorong oleh kemajuan sarana komunikasi yang memungkinkan orang melakukan transaksi besar dari suatu negeri-negeri lain semata berdasarkan janji-janji dan kesanggupan-kesanggupan belaka. Transaksi riil dan tunai tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat modern baik bagi individu berpenghasilan rendah maupun bagi pemilik uang banyak. Untuk mendapatkan banyak kebutuhannya, orang zaman kini menggunakan sistem kredit (cicilan) dan para pembisnis membuat perhitungan usahanya atas dasar tagihan-tagihan dan kewajiban-kewajibannya. Dalam keadaan demikian ketepatan pembayaran menjadi unsur yang pokok dan penting sekali baginya, dan tidak jarang keterlambatan pembayaran untuknya menyebabkan ia pada gilirannya tidak dapat membayar kewajibannya dan akan mengalami kerugian.

Oleh karena itu, menurut Az-Zarqa', perlu dipikirkan penggantian atas kerugian tersebut yang dibebankan kepada penyebab kerugian dimaksud, yaitu debitur. Meskipun faktor ini tidak menjadi argumen pokok Az-Zarqa', namun jelas

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pertimbangan mengenai masalah ini mendorongnya untuk menyimpulkan bolehnya pengenaan denda perdata terhadap debitur mampu yang nakal, seperti yang menjadi tulisannya di akhir kesimpulannya.[52]

Argumen moral keagamaan mempertimbangkan nilai-nilai dasar dan asas-asas umum syari'ah dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi yang menekankan keadilan, ihsan, amanah, jujur, larangan makan harta sesama secara bathil, larangan menimbulkan kerugian, larangan berbuat zalim, dan larangan menunda-nunda pembayaran hutang. Menurut Az-Zarqa', penunda-nundaan penunaian hak kepda pemiliknya secara sengaja dan secara bathil tanpa alasan syar'i adalah suatu kedzaliman yang dilarang oleh nilai-nilai dasar dan asas-asas syari'ah. Tindakan tersebut jelas merugikan pemilik hak karena ia terhalang untuk menikmati manfaat harta kekayaannya selama penundaan tersebut. Membiarkan tindakan semacam ini tanpa mengenakan pinalti kepada pelakunya berarti mempersamakan orang jujur yang jatuh dan konsisten menunaikan kewajibannya dengan orang dzalim yang selalu merugikan orang lain.[53]

Argumen yuridis formal syar'i didasarkan kepada qiyas perbuatan menunda-nunda pembayaran hutang oleh nasabah mampu kepada perbuatan gasab, yaitu suatu perbuatan melawan

[52]Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, 182
[53]Ibid , 183

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

hukum perdata berupa penguasaan harta kekayaan orang lain tanpa alas hak. Az-Zarqa' berpegang kepada doktrin madzhab Syafi'i dan Hambali yang memandang suatu manfaat suatu benda merupakan benda bernilai (*mutaqawwim*) sehingga oleh karena itu apabila suatu barang di ghasab (dikuasai secara tidak sah oleh orang lain), maka pelaku ghasab wajib mengganti kerugian atas manfaat barang yang hilang selama barang itu di ghasab.

Menurut Az-Zarqa' ada kesamaan antara pengemplangan hutang oleh nasabah mampu dengan perbuatan ghasab, yaitu sama-sama mengakibatkan kerugian bagi pemilik hak karena ia tidak dapat menikmati manfaat haknya selama ghasab atau penundaan pembayaran. Oleh karena itu hukum ghasab yaitu wajibnya memberikan penggantian kerugian untuk pemilik barang karena kehilangan manfaat selama barangnya dighasab, diberlakukan kepada perbuatan pengemplangan yang dilakukan nasabah mampu terhadap hutangnya, dengan alasan:[54]

a. Karena pengemplangan itu adalah suatu kedzaliman sebagaimana ditegaskan dalam hadist Nabi saw.

مَطْلُ ا لْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

" Penunda-nundaan pembayaran hutang orang bagi seorang yang mampu adalah suatu kedzaliman".

[54]Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, 183

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b. Karena piutang tempatnya adalah di dalam *zimmah* (tanggungjawab), dan penunda-nundaan pembayarannya secara dzalim merupakan pencegahan terhadap krediturnya untuk mendapatkannya dan merupakan pelanggaran terhadap haknya sehingga tindakan ini sama dengan melakukan ghasab.

Penerapan hukum kasus ghasab kepada kasus pengemplangan membawa konsekuensi bahwa pelaku pengemplangan harus dikenakan denda seperti halnya pelaku ghasab. Adapun cara menentukan besarnya keuntungan yang hilang atau kerugian yang timbul pada kreditur, ada dua kemungkinan yaitu:

a. Melalui kesepakatan, dan
b. Melalui putusan pengadilan.

Akan tetapi menurut Az-Zarqa, cara pertama mengandung risiko akan membawa kepada timbulnya praktik riba terselubung. Kedua pihak bisa menyepakati denda yang besarnya sama dengan bunga dengan tujuan sesungguhnya adalah untuk mempraktikkan sistem bunga. Dengan kata lain kedua pihak mempraktikan sistem karena itu cara tersebut tidak dapat digunakan.[55]

[55] Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, 183

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Menurut Az-Zarqa' cara yang bisa dijalankan adalah cara yang kedua, yaitu penetapan besarnya denda melalui putusan pengadilan yang memeriksa perkara tersebut dengan mendengarkan keterangan ahli di bawah sumpah. Hal pertama yang harus diperiksa oleh hakim adalah apakah debitur mengalami keadaan insolvensi karena adanya msalah tersebut. Misalnya, keadaan memaksa sehingga ia menjadi tidak mampu membayar hutangnya ataukah tidak. Apabila ia mengalami keadaan memaksa yang menyebabkan ia tidak mampu membayar hutangnya, maka ia tidak dikenakan denda seperti penegasan Al-Qur'an. Tetapi apabila terbukti melakukan pengemplangan padahal ia mampu membayar hutangnya, maka kepadanya dikenakan denda sesuai dengan keterangan ahli dimaksud.

Perbedaan antara bunga dan denda yang dikenakan kepada debitur nakal yang mampu melalui putusan hakim ini menurut Az-Zarqa' adalah:[56]

a. Bahwa bunga merupakan sistem yang mengeksploitasi debitur dengan membebankan kegagalan usaha seluruhnya kepadanya dimana ia sendiri saja yang memikul risiko kerugian usaha akibat keadaan di luar kemampuannya, sementara kreditur mendapat jaminan pasti atas

[56] Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, 184

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pengembalian modalnya berikut keuntungan yang pasti dalam prosentase tertentu. Sedangkan penggantian kerugian hanya upaya menanggulangi kerugian kreditur akibat perbuatan tidak bertanggung jawab dari nasabah yang mampu. Perbuatan seperti ini dalam hadist Nabi saw dinyatakan sebagai perbuatan dzalim yang membolehkan pengumuman namanya dan penjatuhan hukuman kepada pelakunya.

b. Dalam sistem bunga, pembayaran bunga itu sendiri memang sudah diikat dan menjadi tujuan sejak awal, sehingga bunga itu merupakan skema investasi asli yang menjadi tujuan para pihak. Sementara itu pengenaan denda bukanlah metode investasi asli, melainkan hanyalah pengembalian yang adil bagi kreditur atas haknya yang hilang akibat dan selama pengemplangan dilakukan nasabah mampu yang nakal. Pengenaan denda itu tidak menjadi bagian dari perikatan sejak awal, ia hanya terjadi kemudian dalam keadaan tertentu saja, yaitu apabila ada alasan untuk itu.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Tabel 2.2

Perbedaan bunga dan denda menurut Az-Zarqa'.

No	Bunga	Denda
1.	Bunga pada bank bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang pasti dalam prosentase tertentu terhadap kreditur.	Denda merupakan upaya menanggulangi kerugian kreditur akibat perbuatan yang tidak bertanggung jawab dari nasabah yang mampu.
2.	Dalam sistem bunga, pembayaran bunga memang sudah diikat dan menjadi tujuan sejak awal.	Pengenaan denda itu tidak menjadi bagian dari perikatan sejak awal, ia hanya terjadi kemudian dalam keadaan tertentu saja, yaitu apabila ada alasan untuk itu.

Menutup uraiannya yang panjang Az-Zarqa' menegaskan pemikirannya sebagi kesimpulan dari kajiannya sebagai berikut:[57]

a. Prinsip pengantian bagi kreditur yang dialami atas dirinya karena kelalaian debitur mampu untuk membayar hutangnya tepat pada waktunya adalah suatu asas yang dapat diterima menurut hukum Islam dan tidak terdapat nas, asas dan tujuan umum syari'ah yang bertentangan dengan prinsip tersebut, bahkan sebaliknya terdapat alasan yang mendukungnya. Pembebanan ganti rugi ini kepada debitur diisyaratkan bahwa kelalaiannya bukan karena adanya alasan syari'ah yang sah, melainkan ia adalah seorang debitur insolven yang nakal.

[57] Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, 185

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b. Penetapan ketidakmampuan membayar hutang dan besarnya denda yang dikenakan kepada debitur nakal di serahkan kepada pengadilan dan tidak boleh berdasarkan kesepakatan sejak awal antara kedua pihak.

c. Penetapan besarnya ganti rugi dilakukan oleh pengadilan berdasarkan pendapat ahli dalam masalah tersebut.

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Adapun Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang sanksi terhadap nasabah pengemplang. Mirip dengan pendapat Mustafa Ahmad Az-Zarqa' diatas, Dewan Syari'ah Nasional NO:17/DSN-MUI/IX/2000 memutuskan fatwa sebagai dibawah ini.[58]

Fatwa tentang nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran yaitu:

Pertama: Ketentuan Umum

a. Sanksi yang disebut dibawah ini adalah sanksi yang dikenakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah yang mampu membayar tapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.

b. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeur* tidak boleh dikenakan denda.

[58]Ichwan Sam dan Hasanuddin, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Jakarta: Gaung Persada Press,2012) 85

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

c. Nasabah yang mampu dan menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
d. Sanksi didasarkan kepada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
e. Sanksi dapat berupa sejumlah uang yang besarnya di tentukan atas dasar-dasar kesepakatan dan dibuat saat akad di tandatangani.
f. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dirubah disempurnakan sebagaimana mestinya.[59]

c. Pendapat Al-Khattab

Al-Khattab mengatakan, jika orang mempunyai utang dan mempunyai uang serta mampu membayar, namun ia mengulur-

[59] Ichwan Sam dan Hasanuddin, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional,* 86

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ngulur pembayaran maka boleh mengambil denda darinya dan menganggap denda tersebut sebagai sedekah. Kemudian uang tersebut disedekahkan untuk membantu para pelajar yang tidak mampu dan sebagainya.

Adapun orang yang terlambat karena tidak mampu dan dalam kondisi yang tidak memungkinkan, maka ia tidak dikenakan denda. Sebagaimana firman Allah, "Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (Al-Baqarah, ayat 280).

Namun, dalam hal menetapkan besarnya denda yaitu harus melalui putusan pengadilan agar terhindar dari praktik riba terselubung.[60]

Tabel 2.3

Perbedaan dan persamaan pendapat Az-Zarqa', Fatwa DSN dan Al-Khattab mengenai sanksi nasabah pengemplang.

Pendapat Tokoh	Persamaan	Perbedaan
Az-Zarqa'	1. Sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar tapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. 2. Nasabah yang tidak mampu membayar	Penetapan besarnya denda melalui putusan pengadilan.
Fatwa DSN		Penetapan besarnya denda ditentukan

[60]Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 3* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 534-535

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

	disebabkan *force majeur* tidak boleh dikenakan sanksi. 3. Sanksi yang didasarkan pada prinsip ta'zir. 4. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.	oleh kesepakatan yang dibuat saat akad di tandatangani.
Al-Khattab		Penetapan besarnya denda melalui putusan pengadilan.

Meskipun para ahli hukum Islam menolak pengenaan denda kepada debitur atas keterlambatan pembayaran hutangnya karena dianggap sebagi riba atau jalan menuju riba, namun para ahli hukum Islam tidak menolak adanya kemungkinan penggantian atas kerugian riil yang dialami kreditur akibat kelalaian debitur. Yang ditolak keras itu adalah penggantian atas kerugian berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan itu tidak pasti. Sedangkan kerugian riil, seperti ongkos-ongkos yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan akibat kelalaian debitur, dapat dimintakan ganti rugi kepadanya. Pendapat ini dikemukan oleh A-Shadiq ad-Dirrir. Pendekatan ini juga diadopsi oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang menyatakan: [61]

a. Bank dapat mengenakan ganti rugi (*ta'widh*) hanya atas keurgian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah yang dengan sengaja atau kelalaian melakukan

[61] Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, 195

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan mengakibatkan kerugian kepada bank.

b. Besar ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan bank adalah sesuai dengan nilai kerugian riil *(real loss)* yang berkaitan dengan upaya bank untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan dari kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss*).

c. Ganti rugi hanya boleh dikenakan pada akad ijarah dan akad yang menimbulkan utang piutang (*dain*) seperti salam, isthisna' dan murabahah yang pembayarannya dilakukan secara tidak tunai.

Dasar pendapat ini adalah bahwa kreditur berhak untuk tidak dirugikan dan bila ia dirugikan, maka ia berhak menuntut penggantian kepada penyebab kerugian tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah," *Dan jika kamu bertaubat dari mengambil riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak mendzalimi dan tidak di dzalimi*" (Q.2:279) dan dalam hadist Nabi saw," *Tidak ada kerugian dan membalas kerugian*".

Dalam rangka membantu lembaga keuangan syari'ah menghadapi pengemplangan oleh nasabah dan mendapatkan dananya kembali termasuk kerugian riil yang dialaminya, maka kembali kepada ketentuan syariah yang memberikan jalan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kepada kreditur untuk menjamin piutangnya melalui penanggungan (*kafalah*), gadai (*ar-rahn*). Untuk memudahkan eksekusi, maka dalam undang-undang perbankan syariah di masukkan ketentuan yang memberi kewenangan kepada bank untuk langsung dapat mengeksekusi jaminan tanpa melalui putusan pengadilan. Akan tetapi hal itu dilakukan dengan suatu prosedur yang menjamin keadilan bagi kedua belah pihak, khususnya debitur, misalnya eksekusi dilakukan dalam tempo waktu tertentu setelah debitur (nasabah) diberi peringatan. [62]

[62] Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, 196

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Bodgan dan Taylor (Moleong, 2000) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati. Definisi tersebut lebih menitikberatkan pada jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian yakni data deskriptif kualitatif. Dengan perkataan lain, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan berupaya menggali makna dari suatu fenomena.[63]

Deskriptif adalah langkah kerja untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Artinya, data atau fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka-angka. Dalam menuangkan sebuah tulisan, laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan dari fakta-fakta yang diungkap di lapangan untuk memberikan ilustrasi yang utuh dan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan.[64]

[63]Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2015), 9
[64] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 4-11

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

B. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Bank BNI Syari'ah cabang Jember Jl. Ahmad Yani No.39. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena lembaga ini merupakan lembaga keuangan yang berbasis syari'ah serta dalam bank ini juga terdapat banyak sekali masalah nasabah pengemplang.

C. Subyek Penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti mengunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari lapangan *(enumerator)* yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara, kuisioner dan data-data kepustakaan. Data sekunder *(secondary)* merupakan sumber data penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh instansi terkait dan atau pihak lain). Karena data ini sudah tersedia.

Peneliti menggunakan sumber data primer melalui wawancara dengan pihak terkait. Adapun data primer yang peneliti temukan diantaranya yaitu upaya yang dilakukan Bank BNI Syariah dalam menghadapi nasabah pengemplang, sanksi-sanksi yang diterima oleh nasabah pengemplang dan lain sebagainya. Sedangkan sumber data sekunder menggunakan data-data yang ada di Bank BNI Syariah yang berkaitan dengan penelitian. Mengenai data sekunder yang diperoleh dari Bank BNI Syariah Cabang Jember yaitu tentang struktur organisasi Bank BNI Syariah, jumlah nasabah pengemplang yang ada di BNI Syariah

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Cabang Jember dan lain sebagainya.[65] Adapun pihk-pihak terkait diantaranya yaitu:

a. Sumber manusia yang terdiri dari karyawan Bank BNI Syariah yaitu bagian *Back Office, Processing, Recovery Remedial Head*.
b. Sumber non manusia, terdiri dari dokumentasi dan kepustakaan.

D. Teknik Pengumpulan Data.

Peneliti terlibat langsung di lokasi penelitian untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data konkrit yang ada hubungannya dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknik adalah sebagai berikut:

a. Observasi.

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung adalah terjun ke lapangan terlibat seluruh panca indera. Secara tidak langsung yaitu pengamatan yang dibantu melalui media visual ataupun audiovisual.

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis observasi non partisipatif, dimana peneliti hanya mengamati objek penelitian tanpa ikut terlibat dalam kegiatan. Data-data yang ingin peneliti dapatkan adalah:

[65] Nur Asnawi dan Masyhuri, *Metodologi Riset Menejemen Pemasaran* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 153

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1. Jenis-jenis Pembiayaan di BNI Syariah Cabang Jember
2. Upaya yang dilakukan BNI Syariah dalam menghadapi nasabah pengemplang
3. Sanksi-sanksi yang diterima oleh nasabah pengemplang di BNI Syariah Cabang Jember

b. Wawancara.

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara jelas dari informan. [66]

Teknik wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang sanksi nasabah pengemplang yang dilakukan di Bank BNI Syariah cabang Jember. Dalam teknik wawancara ini adapun pihak-pihak yang akan kami wawancara diantaranya: nasabah, karyawan, serta pimpinan bank BNI Syari'ah cabang Jember.

Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan metode wawancara untuk mengetahui dan memahami tentang:

1. Latar belakang mengenai sejarah berdirinya BNI Syariah Cabang Jember.
2. Produk-produk pembiayaan di BNI Syariah Cabang Jember.

[66] Djaman'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2014), 105-130

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3. Upaya Bank dalam menghadapi nasabah penegemplang.
4. Sanksi-sanksi yang diterima oleh nasabah di BNI Syariah Cabang Jember.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah suatu metode yaitu mencari data yang mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.[67]

Metode ini digunakan yaitu untuk mengumpulkan, menyusun dan mengelola dokumen-dokumen literal atau tertulis yang terdapat pada Bank BNI Syariah dan kegiatan yang dianggap berguna untuk dijadikan bahan keterangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Untuk data yang diinginkan peneliti dapatkan dari metode dokumentasi ini adalah tentang:

1. Sejarah berdirinya BNI Syariah Cabang Jember.
2. Visi dan misi BNI Syariah Cabang Jember.
3. Struktur organisasi BNI Syariah Cabang Jember.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga

[67] Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 74

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun metode analisa data deskriptif menurut Sirkuler Nasution meliputi tiga tahapan yaitu:[68]

a. Reduksi Data.

Mengingat data yang diperoleh dilapangan sangat kompleks, masih kasar dan belum sistematis, maka peneliti perlu melakukan analisis dengan cara melakukan reduksi data. Reduksi data berarti membuat rangkuman, memilih tema, membuat kategori dan pola tertentu sehingga memiliki makna. Reduksi data merupakan bentuk analisis untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data ke arah pengambilan kesimpulan. Melalui proses reduksi data, maka data yang relevan disusun dan disistematikakan ke dalam pola dan kategori tertentu, sedangkan data yang tidak terpakai dibuang.

b. Display Data atau Penyajian Data.

Display data merupakan proses menyajikan data setelah dilakukan reduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk ikhtisar, bagan, hubungan antar kategori. Selain itu, penyajian data dapat pula dilakukan dalam bentuk tabel, grafik dan lain sebagainya. Data yang disajikan perlu disusun secara sistematis berdasarkan kriteria tertentu seperti urutan, konsep, kategori pola dan lain-lain sehingga mudah dipahami pembaca. Data yang telah tersusun

[68]Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*,147

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

secara sistematis akan memudahkan pembaca memahami konsep, kategori serta hubungan dan perbedaan masing-masing pola atau kategori.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

Pada penelitian kualitatif, kesimpulan yang diambil masih bersifat sementara, sehingga dapat berubah setiap saat apabila tidak didukung bukti-bukti yang kuat. Tetapi apabila kesimpulan yang telah diambil didukung dengan bukti-bukti yang shahih atau konsisten, maka kesimpulan yang diambil bersifat kredibel.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah trianggulasi. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik trianggulasi yang digunakan ialah trianggulasi sumber.

Trianggulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan:[69]

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
b. Membandingkan apa yang di katakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan pribadi

[69]Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , 330

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

Jadi dalam penelitian ini selain menggunakan trianggulasi sumber peneliti juga menggunakan trianggulasi teknik.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian kualitatif menurut Boodgan menyajikan tiga tahapan yaitu tahap pra lapangan, tahap kegiatan lapangan, dan tahap analisis intensif :

a. Tahap Pra- lapangan.
   1. Menyusun rancanagan penelitian.
   2. Memilih lapangan.
   3. Mengurus perizinan.
   4. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan.
   5. Memilih dan memanfaatkan informan.
   6. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
   7. Persoalan etika penelitian.
b. Tahap Pekerjaan Lapangan.
   1. Memahami latar penelitian dan persiapan diri.
   2. Memasuki lapangan.
   3. Berperan serta sambil mengumpulkan data.
c. Tahap Analisis Data.
d. Penulisan Laporan.[70]

[70] Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , 127-148

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANLISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Dalam pembahasan ini yang menjadi objek penelitian adalah Bank BNI Syariah, berikut ini dijelaskan mengenai gambaran umum yang terdapat di lokasi penelitian tersebut.

1. Sejarah BNI Syariah Jember

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 10 tanggal 12 April Tahun 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channeling*) dengan kurang lebih 1500 *outlet* yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.[71]

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam *Corporate* Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen pemerintah terhadap penegembangan perbankan syariah semakin kuat kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 *Payment Point*. BNI Syariah Jember sebagai Bank Umum Syariah (BUS) yang didirikan pada tanggal 04 Desember tahun 2007 ini merupakan perbankan yang sedang berkembang dengan pesat.

[71]http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah, diakses tanggal 19 April 2016

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2. Visi dan Misi BNI Syariah Jember

Visi

Menjadi bank pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

Misi

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.[72]

3. Produk di BNI Syariah Jember

Produk dan layanan di BNI Syariah Jember terdiri dari produk tabungan dan produk pembiayaan yaitu sebagai berikut:

a. Produk Tabungan antara lain:

1. Tabungan iB Hasanah

Tabungan iB Hasanah adalah tabungan dengan berbagai fasilitas transaksi *e-banking* seperti Internet, Banking, SMS Banking dan lain-lain. Tabungan ini bisa menggunakan akad Mudharabah atau akad Wadi'ah.

[72] http://www.bnisyariah.co.id/visi-dan-misi, diakses tanggal 19 April 2016

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2. Tabungan iB Bisnis Hasanah

Tabungan iB Bisnis Hasanah adalah tabungan yang menggunakan akad Mudharabah dengan informasi dan mutasi rekening yang lebih detail, bagi hasil yang kompetitif serta berbagai fasilitas *e-banking*.

3. Tabungan iB Tapenas Hasanah

Tabungan iB Tapenas Hasanah adalah tabungan yang menggunakan akad Mudharabah untuk perencanaan masa depan dengan sistem setoran bulanan dan bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana lainnya.

4. Tabungan iB Baitullah Hasanah

Tabungan iB Baitullah Hasanah adalah tabungan haji (regular/khusus) dan umrah yang menggunakan akad Mudharabah atau Wadi'ah yang dikelola secara syariah dengan sistem setoran bebas atau bulanan sebagai sarana pembayaran BPIH untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah haji dalam mata uang rupiah dan USD.

5. Tabungan iB Tunas Hasanah

Tabungan iB Tunas Hasanah adalah tabungan yang menggunakan akad Wadi'ah yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia dibawah 17 tahun. Tabungan ini

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

disertai dengan kartu ATM atas nama anak dan SMS notifikasi ke orang tua.[73]

6. Tabungan SimPel (Simpanan Pelajar) iB Hasanah

Tabungan SimPel iB Hasanah adalah produk simpanan yang menggunakan akad Wadi'ah, yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

7. Giro iB Hasanah

Giro iB Hasanah adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang menggunakan akad Mudharabah atau Wadi'ah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan alat pembayaran berupa cek dan bilyet giro.

8. Deposito iB Hasanah

Deposito iB Hasanah adalah simpanan berjangka yang ditujukan untuk berinvestasi bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan prinsip Mudaharabah Mutlaqhah. Dana dikelola dengan cara disalurkan melalui pembiayaan usaha produktif yang sesuai dengan prinsip syariah dan menghasilkan bagi hasil yang kompetitif bagi nasabah.

[73] Saras, *Wawancara* Jember, 27 April 2016

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b. Produk Pembiayaan antara lain:

1. Produk Konsumtif terdiri dari:[74]

a. Griya iB Hasanah

Griya iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif dengan akad Murabahah (jual beli) untuk membeli, membangun, merenovasi rumah atau ruko ataupun untuk membeli kavling siap bangun (KSB).

b. Multiguna iB Hasanah

Multiguna iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi Pegawai, Karyawan Perusahaan, Lembaga, Instansi atau profesional berlandaskan akad Murabahah (jual beli) untuk pembelian barang dengan agunan berupa *fixed assets*.

c. Pembiayaan Haji iB Hasanah

Pembiayaan Haji iB Hasanah adalah fasilitas pengurusan pendaftaran ibadah haji melalui penyediaan talangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk mendapatkan porsi haji yang ditentukan oleh Departemen Agama.[75]

d. Flexi iB Hasanah

Flexi iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi Pegawai, Karyawan, Perusahaan, Lembaga, Instansi

[74] Ginanjar Prayugo, *Wawancara* Jember, 26 April 2016
[75] Nino, *Wawancara* Jember, 26 April 2016

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dengan akad Murabahah (jual beli) untuk pembelian barang atau akad Ijarah (sewa) untuk penggunaan jasa antara lain pengurusan biaya pendidikan, perjalanan ibadah umrah, *travelling*, pernikahan dan lain-lain.

e. iB Oto Hasanah

Adalah fasilitas pembiayaan konsumtif murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

f. *Cash Collateral Financing* Hasanah

Pembiayaan yang dijamin dengan *cash*, yaitu dijamin dalam bentuk simpanan deposito, giro dan tabungan yang diterbitkan PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember.

2. Produk Produktif

a. Wirausaha iB Hasanah

Wirausaha iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan produktif berlandaskan akad Murabahah Musyarakah atau Mudharabah yang diberikan untuk pertumbuhan usaha produktif yang *feasible* guna memenuhi kebutuhan modal usaha atau investasi usaha.[76]

[76] Yasin, *Wawancara* Jember, 25 April 2016

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b. *Linkage*

Linkage adalah fasilitas pembiayaan dengan pola kerjasama dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Koperasi Syariah/BMT/BPRS/ Koperasi Karyawan untuk disalurkan secara prinsiup syariah kepada anggota/ end user.

c. Usaha Kecil iB Hasanah

Usaha Kecil iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan produktif berlandaskan akad Murabahah Musyarakah atau Mudharabah yang diberikan untuk pengembangan usaha produktif yang *feasible* guna memenuhi kebutuhan modal usaha atau investasi usaha.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

4. Struktur Organisasi Bank BNI Syariah Cabang Jember[77]

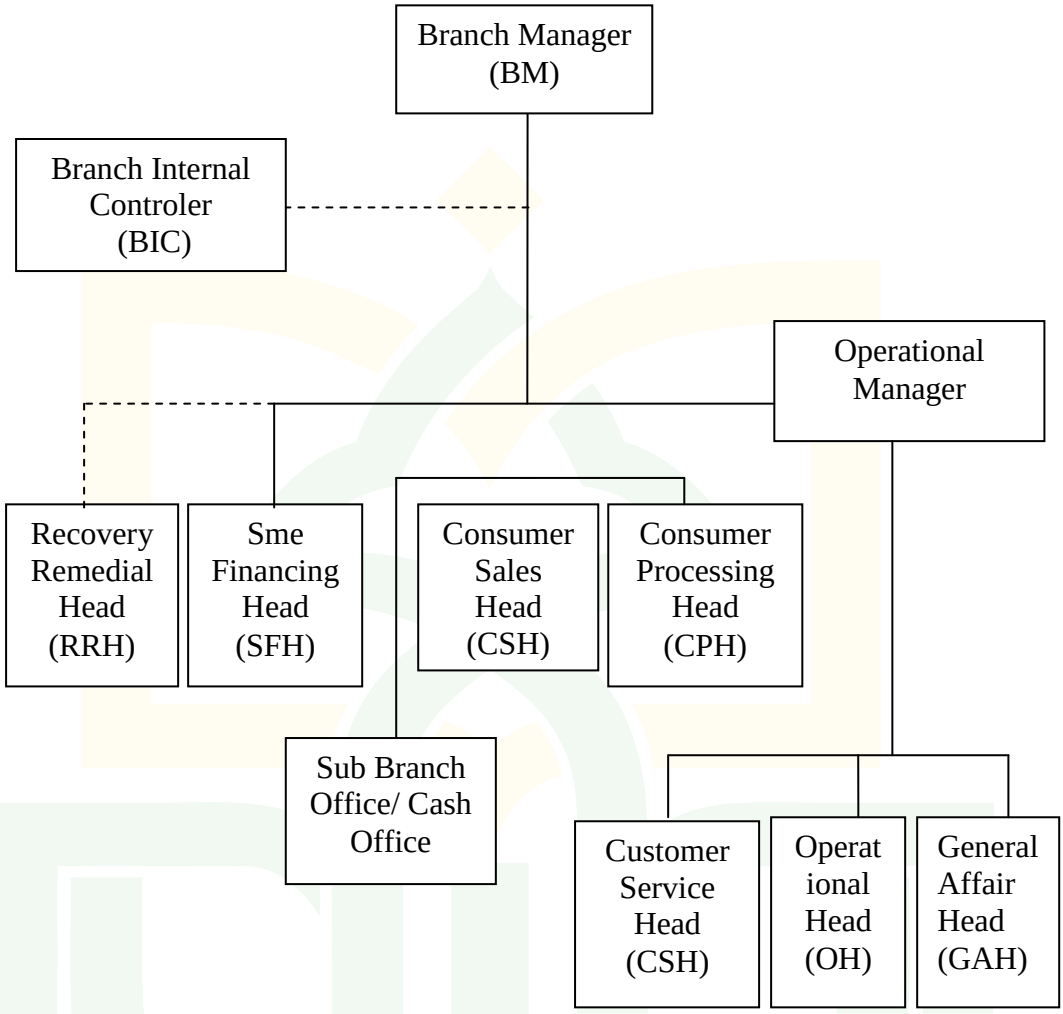

Perbedaan garis antara yang terputus-putus dan tersambung yang terletak pada BIC dan RRH yaitu BIC (*Branch Internal Controler*) hanya sebagai pengawas atau audit yang mana tugasnya hanya mengaudit berkas dan tidak turut campur dalam keputusan bisnis perusahaan, sedangkan RRH (*Recovery and Remedial Head*) sendiri juga sama yaitu tidak ikut dalam pemutusan pembiayaan, tetapi tugasnya hanya menangani pembiayaan yang

[77]*Dokumentasi* BNI Syariah Cabang Jember

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sudah masuk kolektibitas 3 dan tugasnya hanya lelang, hapus buku dan penyelesaian pembiayaan. Sedangkan garis yang tersambung disitu mereka semua ikut andil dalam proses pembiayaan yang diajukan nasabah.

Peran RRH dan CPH merupakan peran yang sangat penting dalam menangani masalah pengemplang yang tidak lain tugasnya yaitu:

1. Tugas dan fungsi *Recovery and Remedial Head* (RRH) yaitu:
   a. Melakukan *collection* kepada nasabah pembiayaan.
   b. Memproses usulan penyelamatan nasabah pembiayaan.
   c. Memproses usulan dan eksekusi dan eksekusi penyelesaian nasabah.
   d. Memproses usulan hapus buku nasabah pembiayaan.
2. Tugas dan fungsi *Consumer Processing Head* (CPH) yaitu:
   a. Melakukan verifikasi data dan kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan nasabah.
   b. Melakukan penilaian jaminan nasabah terkait proses permohonan pembiayaan nasabah.
   c. Memproses permohonan pembiayaan nasabah melalui aplikasi proses pembiayaan
   d. Mengajukan keputusan pembiayaan nasabah yang telah diproses.
   e. Melakukan pemeriksaan data sistem informasi debitur untuk pembiayaan produktif dan konsumtif.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dalam masalah pengemplang disini yang membantu bagian CPH yaitu ada *Asisten Collection* (AC) yang tugasnya:

a. Melakukan *collection* dan memproses usulan penyelamatan pembiayaan nasabah.
b. Memproses pengalihan pengelolaan nasabah pembiayaan nasabah kepada *Recovery and Remedial Head* sesuai ketentuan berlaku.

B. Penyajian Data dan Analisis

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, serta pengumpulan data berdasarkan wawancara dan observasi di peroleh data-data yang berkaitan dengan sanksi-sanksi yang diberikan oleh bank terhadap nasabah, khususnya pemberian sanksi terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran yang telah dipaparkan oleh peneliti pada rumusan masalah di Bab I. Adapun hasil-hasil temuan yang telah peneliti lakukan dijelaskan melalui analisis sebagai berikut:

1. Upaya Bank BNI Syariah Dalam Menghadapi Nasabah Pengemplang

Setelah sampai pada pembahasan tentang bagaimana upaya yang dilakukan Bank BNI Syariah dalam menghadapi nasabah pengemplang, maka perlu adanya informan untuk memberikan bagaimana kondisi yang sebenarnya terjadi ditempat penelitian.

Upaya yang dilakukan bank BNI Syariah Cabang Jember dalam menghadapi nasabah pengemplang yaitu menggunakan upaya penyelesaian oleh bank sendiri dan melalui lelang.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak Diki selaku *Recovery and Remedial Head*:[78]

"Ada dua upaya yang dilakukan bank BNI Syariah dalam menghadapi nasabah yang wanprestasi atau macet. Upaya yang pertama yaitu penagihan dan upaya yang kedua penjualan barang jaminan. Upaya penagihannya itu bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Kalau penagihan secara langsung, kita datang langsung ke rumah nasabah. Kalau penagihan secar tidak langsungnya, yaitu bisa lewat surat peringatan atau telepon, dan lain-lain.

Penjualan barang jaminan kalau di kita itu, kita tunggu dulu. Kalau masih dua bulan tidak membayar, akan dikirimi surat-surat peringatan. Kemudian setelah tiga bulan baru dikirimi surat somasi. Sebelum itu sebenernya tidak apa-apa, Cuman kalau nunggak dua bulan itu masih dibagian processing bukan ke saya, jadi masih pihak *collection* yang nagih. Setelah tiga bulan baru turun ke unit saya ke bagian *Recovery.* Setelah dikirimi surat somasi, baru kita bisa melakukan pelelangan barang jaminan. Pelelangan barang jaminan disini melalui kantor KPKNL.

Kalau prosedur pelelangan barang jaminan yaitu:

1. Setelah nasabah tidak melakukan pembayaran selama 2 bulan, maka pihak bank mengirimkan surat-surat peringatan.
2. Apabila nasabah tidak melakukan pembayaran selama 3 bulan, maka pihak bank mengeluarkan surat somasi sebanyak tiga kali kepada nasabah.
3. Penentuan harga limit penjualan barang jaminan.
4. Mengajukan pelelangan ke kantor KPKNL.
5. Kantor KPKNL tersebut menetapkan tanggal pelaksanaan lelang lelang dan pelelangan tersebut diumumkan oleh KPKNL melalui media massa seperti koran dan brosur dan tempat terbit media massa tersebut harus sesuai di daerah yang akan dilakukan pelelangan barang jaminan.
6. Apabila tidak menemukan seorang pembeli maka akn dilakukan lelang ulang sampai ada pembeli.

Kalau dalam mekanisme penjualan jaminan, harga limit pertama biasanya tinggi. Apabila agunan tersebut tidak terjual dengan harga limit yang pertama maka akan dilakukan lelang kedua dengan menurunkan harga limit sesuai dengan patokan harga likuidasi. Jadi dek, dalam pelelangan ada dua macam penentuan harga limit yaitu berdasarkan harga pasar dan

[78] Diki, *Wawancara* Jember, 28 April 2016

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

berdasarkan harga likuidasi. Harga pasar adalah adalah harga pasaran di daerah tersebut, sedangkan harga likuidasi yaitu setiap penilai terhadap barang jaminan tersebut berbda-beda."

Hal yang serupa juga dipaparkan oleh bapak Girindra selaku *Processing* ia mengatakan:[79]

> "Disini dalam masalah pengemplang seperti ini, biasanya kami menggunakan dua upaya penyelesaian. Apabila nasabah melakukan penunggakan pembayaran dengan disengaja ataupun tidak, pihak bank melakukan upaya pertama yaitu dengan cara menagih kepada nasabah tersebut. Upaya penagihan ini, biasanya dilakukan melalui datang langsung ke rumah nasabah, melalui telepon, SMS, mengirimkan surat peringatan atau lain sebagainya.
>
> Upaya yang kedua yaitu lelang, lelang disini dilakukan kalau sudah nunggak selama 3 bulan. Sebelum dilakukan lelang biasanya nasabah dikirmin surat-surat peringatan. Jadi ada tiga kali surat peringatan untuk nasabah. Nah surat peringatan yang terakhir atau ketiga kalinya disebut surat somasi. Setelah itu baru bisa dilakukan lelang dan pelelangannya melaui KPKNL."

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Nino selaku *Consumer Processing* beliau juga mengatakan:[80]

> "Disini kita punya dua upaya yang dilakukan dalm masalah nasabah yang nakal. Yang pertama yaitu penagihan, penagihan ini dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsungnya, kita ya datang langsung menemui nasabah. Kalau secara tidak langsungnya, ya lewat telpon, surat peringatan dan lain-lain.
>
> Upaya yang kedua yaitu penjualan barang jaminan milik nasabah dek. Apabila nasabahnya tidak menghiraukan penagihan kita yang pertama hingga kita memberikan surat-surat peringatan, maka melakukan tindakan terakhir yaitu lelang jaminan yang biasanya melaui kantor KPKNL."

Berdasarkan hasil wawancara diatas, meskipun mempunyai perbedaan dalam penyampaiannya tetapi inti dari semua wawancara

[79] Girindra, *Wawancara* Jember, 29 April 2016
[80] Nino, *Wawancara* Jember, 26 April 2016

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tersebut sama. Upaya yang dilakukan Bank BNI Syariah dalam menghadapi nasabah pengemplang yaitu diantaranya:

1. Melalui penagihan
   a. Secara langsung

      Penagihan secara langsung yaitu mendatangi nasabah ke rumahnya.

   b. Secara tidak langsung

      Penagihan secara tidak langsung yaitu dapat melaui telepon, surat peringatan, SMS dan lain sebagainya.
2. Lelang melalui kantor KPKNL

   Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan bank dalam menghadapi nasabah pengemplang. Jangka waktu yang diberikan pihak bank kepada nasabah adalah 90 hari atau selama tiga bulan.

2. Sanksi yang diberikan BNI Syariah cabang Jember kepada Nasabah Pengemplang

Adapun data-data mengenai jumlah nasabah pengemplang di BNI Syariah Cabang Jember pada bulan Januari sampai bulan April tahun 2016. Nasabah pengemplang tersebut termasuk dalam kolektibilitas 5 kategori macet.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Tabel 4.4

Jumlah nasabah pengemplang di BNI Syariah Cabang Jember Periode Januari-April 2016.[81]

Januari – Februari		**Februari – Maret**		**Maret – April**	
Kolektibilitas	Jumlah	Kolektibilitas	Jumlah	Kolektibilitas	Jumlah
1	910	1	906	1	926
2	109	2	119	2	104
3	50	3	21	3	10
4	23	4	60	4	66
5	32	5	30	5	30
Total	**1124**	**Total**	**1136**	**Total**	**1136**

Dalam praktiknya bank BNI Syariah Cabang Jember, tidak memberlakukan sanksi denda dan sanksi kurungan atau pidana, bank BNI Syariah hanya memberlakukan sanksi pelelangan barang jaminan.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh bapak Girindra selaku *Processing* ia mengatakan:[82]

"Orang pembiayaan biasanya kan mengangsur pembiayaannya sesuai dengan yang ditetapkan di akad awal. Setiap nasabah mempunyai jatuh tempo yang berbeda-beda. Kalau disini umumnya, tanggal 25 akhir bulan dan tanggal 5 awal bulan. Nah, bagi nasabah yang telat-telat membayar disni tidak menggunakan sanksi denda ataupun kurungan/pidana, tetapi sanksi yang diberikan yaitu lelang. Pada saat menagih saja, syukur-syukur nasabah mau membayar angsurannya. Biasanya ditagih saja kadang tidak mau membayar, apalagi dikenakan sanksi denda sama kurungan, malah bisa-bisa tambah kabur nasabahnya. Jadi, kita sih kalau selama ini tidak pernah memberikan sanksi denda dan kurungan ataupun pidana kepada nasabah karena ditakutkan akan memberatkan nasabah atau menjadi beban bagi nasabah.

Biasanya kalau ditagih secara terus-menerus tetap tidak mau bayar itu sudah tidak ditagih lagi, tetapi jaminannya dijual. Jadi, sanksinya buat nasabah pengemplang disini, hanya lelang atau penjualan barang jaminan. Dari penjualan jaminan, nanti akan di ambil untuk melunasi hutang nasabah kepada bank. Kalau hasil penjualannya kurang, maka

[81] *Dokumentasi* BNI Syariah Cabang Jember
[82] Girindra, *Wawancara* Jember, 29 April 2016

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

bank akan tetap menagihnya sampai dia membayar. Sedangkan apabila ada sisa dari penjualannya, sudah pasti akan menjadi milik nasabah"

Hal serupa juga dipaparkan oleh bapak Nino selaku *Processing* beliau juga ia mengatakan:

"Kalau sanksi yang dilakukan disini itu cuma lelang, kalau denda sama kurungan pidana tidak diberlakukan. Sebenarnya sanksi denda itu boleh dilakukan sama nasabah yang wanprestasi, tetapi selama ini kita tidak pernah menerapkannnya dalam pembiayaan.

Kalau sanksi yang selama ini yang diberikan kepada nasabah ya hanya lelang itu. Apabila nasabahnya tidaak mau membayar dalam jangka 3 bulan, maka jalan satu-satunya adalah penjualan jaminan. Dari hasil penjualan tersebut, maka akan ditarik sesuai kewajibannya nasabah kepada bank. Kalau ada lebihnya ya dikembalikan, tapi kalau kurang ya bank akan menagih seterusnya.[83]

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Diki selaku *Recovery* bia juga menyampaikan:[84]

"Jadi begini, kalau di syariah itu tidak ada sanksi, kalau di konvensional itu kan ada denda, kalau di syariah itu tidak ada. Jadi makanya sempat jadi problem juga di internal syariah. Keenakan dong nasabah yang dalam kutip wanprestasi, toh dia gak dapat sanksi dan juga tidak dikenakan denda.

Cuman kalau pengenaan sanksinya tetap di LOHT (Lelang Objek Hak Tanggungan). Kalau sanksinya ya cuma itu aja lelang, kita tidak ada denda. Meskipun kita tidak ada denda dek, tapi tetap kita tagih orangnya. Kalau dia tidak bisa bayar karena alasannya tidak punya uang atau usahanya macet, satu-satunya jalan ya dilakukan penjualan jaminan. Kalau di syariah, kita masih menggunakan cara dalam tanda kutip beradab. Kalau dikonvensional itu bisa dibilang kejam dek, apabila nasabah nunggak apapun yang ada di rumahnya, kita tarik dek. Misalkan ada TV, kita ambil TVnya lalu kita jual buat nutupin tunggakannya dia. Tetapi kalau di syariah saya yakin cara seperti ini tidak pernah dipakek.

Saya punya contoh rumah nasabah yang di lelang. Nah, critanya itu begini, usaha yang bersangkutan itu turun. Akhirnya yang bersangkutan itu gagal bayar, pokoknya tidak bisa bayar selama empat bulan. Sudah kita lakukan penagihan baik secara tertulis maupun tidak. Cuman memang pada waktu itu nasabahnya bener-bener tidak ada

[83] Nino, *Wawancara* Jember, 26 April 2016
[84] Diki, *Wawancara* Jember, 28 April 2016

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kemampuan untuk membayar. Jadi solusinya adalah penjualan jaminan. Karena si nasabah tidak bisa kooperatif artinya saat kita minta untuk dia menjual secara bawah tangan, dia tidak mau. Akhirnya, setelah kita kirimi surat, dan kita tagih tidak mau menjual dengan bawah tangan, jadi barang jaminannya di lelang sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia. Nah, dari hasil penjualan jaminan tersebut, apabila ada sisa maka sudah pasti akan menjadi milik nasabah, jika ada kekurangannnya maka bank akan tetap menagihnya kepada nasabah."

Berdaskan hasil dari wawancara diatas, Bank BNI Syariah dalam mengenakan sanksi terhadap nasabah pengemplang yaitu lebih menerapkan sanksi lelang daripada sanksi denda dan kurungan pidana.

3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Nasabah Pengemplang

Hukum menurut bahasa adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu, sedangkan menurut istilah ialah khitab (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan segala perbuatan mukallaf baik berupa perintah, larangan atau ketetapan. Kata Islam berarti kepatuhan atau penyerahan diri. Jadi Hukum Islam adalah keseluruhan ketentuan perintah Allah yang wajib ditaati oleh seorang muslim.

Mengenai perspektif Hukum Islam terhadap sanksi nasabah pengemplang disini, akan lebih meninjau dari segi Taklifi, yang mana Hukum Taklifi adalah firman Allah yang menuntut manusia untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara berbuat dan meninggalkan.

Perilaku pengemplang dalam perspektif fiqh yaitu sama halnya dengan Ghasab, yang mana Ghasab adalah suatu perbuatan yang

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dilarang dan pelakunya berdosa. Jadi bagi orang yang melakukan ghasab sudah pasti boleh mengenakan sanksi yang harus mereka lakukan seperti yang sudah dijelaskan di awal terhadap barang atau sesuatu yang mereka ghasab.[85]

Mengenai sanksi denda dan perdata yang dilakukan oleh nasabah pengemplang tersebut apabila berdasarkan hukum Taklifi, termasuk dalam kategori wajib dari segi tertentunya tuntutan (wajib *mu'aayan*) dan wajib dari segi pelaksanaannya (wajib *aini*/ fardhu *ain*). Wajib *mu'ayyan* ialah suatu kewajiban yang hanya mempunyai satu tuntutan, seperti membayar hutang, memenuhi akad, dan membayar zakat. Wajib *mu'ayyan* ini tidak ada alternatif lain kecuali memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan wajib *aini* ialah suatu kewajiban yang harus dikerjakan setiap orang mukallaf, sehingga jika ia meninggal, berdosalah ia dan berhak disiksa. Sebagai contoh, shalat, menepati akad (memenuhi janji), memberikan hak orang lain yang berhak dan kewajiban-kewajiban lain yang apabila ditinggalkan berdosa. Sedangkan penentuan ta'zir pada nasabah pengemplang adalah mubah (boleh) dilakukan, agar nasabah lebih disiplin dalam melakukan kewajibannya. Adapun dalil-dalil yang membolehkan mengenakan denda dan pidana (perdata) terhadap nasabah pengemplang yaitu:

[85] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 207

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

a. QS. Al-Maidah ayat 1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu

b. QS Al-Isra' ayat 34

وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولٗا ٣٤

Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya

c. QS Al-Baqarah ayat 194

فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ ١٩٤

Artinya: *Maka barangsiapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertaqwa.*

d. Hadist Nabi riwayat Nasa'i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Suraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid.

لَيُّ الْوَاجِدِيُحِلُّ عِرْ ضَهُ وَعُقُوْ بَتَهُ

Menunda- nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya. (HR An Nasa'i, Abu dawud, Ibnu Majah dan Ahmad)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

e. Hadits Nabi riwayat Jama'ah (Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa'i, Abu Daud, Tirmidzi, Malik, Darami dari Abu Hurairah, Ibnu Majah dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar) :

مَطْلُ ا لْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

Menunda- nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kedhaliman.[86]

Lelang menurut pengertian transaksi muamalat kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Dalam Islam juga memberikan kebebasan keleluasaan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rizki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.

Pada prinsipnya, syariah Islam membolehkan jual beli barang jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqh disebut sebagai akad Bai' Muzayyadah. Lelang (muzayyadah) dalam hukum Islam adalah boleh *mubah*. Dalam kitab Subulus Salam disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata, "Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan di antara semua pihak. Praktik lelang (muzayadah) dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Salah satu hadits yang membolehkan lelang sebagai berikut:

[86] Ichwan Sam dan Hasanuddin, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah*, 83-85

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

عَنْ أَ نَسٍ رضيَ ا للهُ قَا لَ بَا عَ ا لنَّبِيُّ صلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِلْسًا وَ قَدَ حًا قَلَ مَنْ يَشْتَرِىْ هَذَا ا لْحِلْسَ وَا لْقَدَ حَ فَقَا ل رَ جُلٌ أَ خَذْ تُهُمَا بِدِ رْ هَمٍ فَقَا لَ ا لنَّبِيُّ مَنْ يَزِ يْدُ فَأَ عْطَاهُ رَجُلٌ دِ رْ هَمَيْنِ فَبَا عَهُمَا مِنْهُ (رواه الترمذى)

Artinya: "Dari Anas r.a., ia berkata, Rasulullah Saw. Menjual sebuah pelana dan sebuah mangkok air dengan berkata siapa yang mau membeli pelana dan mangkok ini? Seorang laki-laki menyahut: aku bersedia membelinya seharga satu dirham. Lalu Nabi berkata lagi, siapa yang berani menambahi? Maka diberi dua dirham oleh seorang laki-laki kepada beliau, lalu dijuallah kedua benda itu kepada laki-laki tadi" (Riwayat Tirmidzi).[87]

C. Pembahasan dan Temuan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, serta pengumpulan data berdasarkan wawancara dan observasi diperoleh data-data yang berkaitan dengan sanksi nasabah pengemplang. Adapun hasil temuan-temuan yang telah peneliti lakukan akan dijelaskan melalui analisis sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan Bank BNI Syariah Cabang Jember dalam menghadapi nasabah pengemplang

Pada kenyataannya upaya yang dilakukan oleh bank syariah yang pertama adalah penyelesaian oleh bank sendiri yang biasanya dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama biasanya penagihan, tahap kedua berupa tekanan psikologis kepada debitur, berupa peringatan tertulis (somasi) dengan ancaman bahwa penyelesaian pembiayaan macet tersebut akan dilunasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila tahap kedua tidak berhasil, maka tahap

[87] Sohari Sahrani&Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 80

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

yang terakhir adalah penjualan barang jaminan di bawah tangan atas dasar kuasa dari debitur atau pemilik agunan.

Upaya yang kedua melalui *debt collector* berdasarkan pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dan pasal 1797 tentang pemberian hak kuasa, bank juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yaitu *debt collector* untuk melakukan upaya-upaya penagihan pembiayaan macet. Sedangkan upaya yang ketiga yaitu penyelesaian melalui kantor KPKNL.

Sedangkan dalam praktiknya bank BNI Syariah Cabang Jember mengenai upaya yang dilakukan bank dalam menghadapi nasabah pengemplang yaitu:

a. Penagihan

1) Penagihan secara langsung

Penagihan ini biasanya dilakukan dengan cara mendatangi nasabah langsung ke rumahnya.

2) Penagihan secara tidak langsung

Penagihan ini dilakukan dengan cara melalui telepon, SMS, surat peringatan dan lain-lain.

Dalam upaya penagihan ini baik secara langsung maupun tidak langsung, bank tidak menggunakan *debt collector* (pihak ketiga), dikarenakan biasanya pihak ketiga tersebut seringkali mengabaikan asas kesopanan bahkan tidak jarang menjurus kea rah premanisme. Maka dari itu upaya penagihan yang dilakukan bank

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BNI Syariah Cabang Jember dalam menghadapi nasabah pengemplang tidak menggunakan *debt collector* tetapi bank menggunakan *collection* yaitu karyawan internal bank syariah sendiri.

b. Lelang melalui kantor KPKNL.

Lelang merupakan upaya terakhir dalam bank apabila tahap pertama atau penagihan tidak bisa diselesaikan. Dalam lelang jaminan ini, biasanya bank memberikan jangka waktu 90 hari atau selama 3 bulan. Apabila nasabah tidak membayar dan pihak bank pun sudah memberi peringatan secara tertulis ataupun tidak, maka bank sudah bisa melakukan penjualan jaminan melalui kantor KPKNL.

Jadi upaya yang dilakukan bank BNI Syariah itu menggunakan upaya penyelesaian oleh bank sendiri, dan lelang yang melalui kantor KPKNL.

2. Sanksi yang di berikan BNI Syariah Cabang Jember kepada nasabah pengemplang.

Mengenai sanksi yang ada di perbankan syariah yaitu sanksi denda, sanksi kurungan atau pidana dan pelelangan barang jaminan.

Denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Sanksi yang diberikan kepada nasabah pengemplang yaitu berupa sejumlah uang yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak di dalam akad. Denda

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

merupakan salah satu bentuk *ta'zir*, yang mana *ta'zir* diperbolehkan atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 17/DSN/MUI/IX/2000.

Sanksi kurungan atau pidana merupakan bentuk hukuman *ta'zir yaitu* hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang pembebanannya diserahkan kepada penguasa dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku agar menjadi orang baik dan tidak mengulangi kembali perbuatannya.

Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan apabila nasabahnya yang wanprestasi. Sebelum lelang akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

b. Memberikan peringatan secara lisan melalui telepon
c. Memberikan surat peringatan secara tertulis
d. Pendekatan persuasif atau kekeluargaan dengan jalan meminta nasabah datang ke kantor atau pihak perbankan sendiri yang akan mendatangi rumah nasabah untuk melakukan negosiasi dalam rangka mencari solusi dari masalah wanprestasi nasabah.

Dalam praktiknya bank BNI Syariah Cabang Jember tidak memberlakukan sanksi denda dan sanksi kurungan pidana, dikarenakan kedua sanksi tersebut dikhawatirkan akan memberatkan pihak nasabah ataupun menjadi beban bagi nasabah. Maka dari itu kedua sanksi tersebut tidak diterapkan tetapi sanksi yang diberikan kepada nasabah pengemplang adalah sanksi lelang.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Apabila nasabah tidak bisa melakukan kewajibannya dalam jangka waktu 3 bulan, maka akan dilakukan penjualan jaminan. Dari hasil penjualan jaminan, maka akan di ambil sesuai dengan kewajiban nasabah kepada bank. Apabila ada sisa dari hasil penjualannya, maka akan menjadi milik nasabah, tetapi apabila terdapat kekurangan dan tidak bisa menutupi kewajibannya terhadap bank, maka bank berhak menagihnya kepada nasabah.

Mengenai pelelangan barang jaminan yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Hasil dari penjualan barang jaminan tersebut juga sudah sesuai dengan teori yang sudah saya paparkan diawal. Dari hasil penjualan barang jaminan tersebut, apabila ada sisa dari hasil penjualannya maka akan menjadi milik nasabah, tetapi apabila hasil penjualannya tidak mencukupi untuk melunasi kewajibannya kepada Bank, maka pihak Bank berhak menagih kekurangannya terhadap nasabah.

3. Perspektif Hukum Islam terhadap sanksi nasabah pengemplang

Mengenai perspektif hukum Islam terhadap sanksi nasabah pengemplang apabila dikaitkan dengan hukum Taklifi yaitu boleh atau mubah dilakukan, karena perilaku pengemplang atau menunda-nunda pembayaran termasuk perbuatan ghasab yang berupa penguasaan harta kekayaan orang lain tanpa alas hak dan boleh mengenakan sanksi kepada pelaunya. Ghasab merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam dan pelakunya berdosa. Dalam pandangan ahli hukum Islam,

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

peneliti lebih cenderung terhadap pendapat fatwa DSN MUI dibandingkan dengan pendapat Az-Zarqa' dan pendapat Al-Khattab mengenai sanksi terhadap nasabah pengemplang yang ditentukan oleh kesepakatan yang dibuat saat akad ditandatangani tanpa melalui keputusan pengadilan yang dikemukan oleh Az-Zarqa' dan Al-Khattab. Pemberian sanksi denda dan kurungan/pidana yang didasarkan pada prinsip *ta'zir* adalah boleh dilakukan, agar nasabah lebih disiplin dalam melakukan kewajibannya seperti yang tertuang dalam fatwa DSN No.17/DSN/MUI/IX/2000.

Meskipun kedua sanksi ini diperbolehkan dalam hukum Islam, tetapi bank BNI Syariah Cabang Jember tidak menerapkan sanksi tersebut. Bank BNI Syariah Cabang Jember hanya menerapkan sanksi lelang. Pada prinsipnya, syariah Islam membolehkan jual beli barang jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqh disebut sebagai ba'i Muzayyadah. Lelang (Muzayyadah) dalam Hukum Islam adalah boleh (mubah). Dalam kitab Subulus Salam Ibnu Abdi Dar berkata: "sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan diantara semua pihak. Praktik lelang juga pernah dilakukan oleh Rasulullah saw, sebagaimana hadits yang sudah saya paparkan di awal yang membolehkan lelang.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penemuan dan perolehan data maka dapat disimpulkan :

1. Upaya yang dilakukan bank BNI Syariah dalam menghadapi nasabah pengemplang yaitu dengan menggunakan berbagai cara, diantaranya:
   a. Melalui penagihan secara langsung dan tidak langsung

      Penagihan dilakukan oleh pihak *Collection* atau karyawan bank BNI Syariah Cabang Jember bukan melalui *Debt Collector* atau pihak ketiga.
   b. Lelang melalui kantor KPKNL.
2. Sanksi yang diterimakan kepada nasabah pengemplang ada tiga macam sanksi, yaitu sanksi denda, sanksi kurungan atau pidana, dan sanksi pelelangan barang jaminan. Namun, penerapan sanksi denda dan kurungan atau pidana dalam bank BNI Syariah Cabang Jember tidak diterapkan, yang diterapkan adalah sanksi pelelangan barang jaminan. Sanksi ini merupakan upaya terakhir untuk mengatasi kerugian yang dialami pihak kreditur (Bank).
3. Sanksi-sanksi yang diterapkan oleh BNI Syariah Cabang Jember kepada nasabah pengemplang sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Hukum Islam memberikan kewenangan melaksanakan penerapan sanksi selama sesuai dengan ketentuan dan prinsip yang telah ditentukan Hukum Islam. Perilaku pengemplang atau menunda-nunda pembayaran adalah

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

perbuatan yang dilarang (haram) dilakukan dalam Islam. Pengemplang termasuk perbuatan Ghasab yang berupa penguasaan harta kekayaan orang lain tanpa alas hak. Dalam hal ini, BNI Syariah Cabang Jember belum sepenuhnya memberlakukan sanksi denda dan kurungan/pidana seperti yang tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional, karena pihak BNI Syariah Cabang Jember justru lebih memilih melakukan sanksi pelelangan barang jaminan. Pihak BNI Syariah Cabang Jember belum dapat memberlakukan sanksi denda dan kurungan/pidana, karena ditakutkan akan menjadi beban nasabah atau memberatkan pihak nasabah. Adapun ketentuan sanksi yang telah ditetapkan DSN sesungguhnya sudah sesuai dengan aturan Hukum Islam. Sanksi lelang barang jaminan dilakukan setelah melalui beberapa kali teguran untuk nasabah yang melalaikan kewajibannya. Pada prinsipnya, syariah Islam membolehkan jual beli barang jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqh disebut ba'i Muzayyadah. Lelang (Muzayyadah) dalam Hukum Islam adalah mubah atau boleh dilakukan.

B. SARAN

1. Pelaksanaan penerapan denda merupakan sistem baru dalam bank BNI Syariah Cabang Jember dan bank-bank syariah lainnya. Oleh karena itu pelaksanaan penerapan denda yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah harus terus disosialisasikan kepada anggota dan masyarakat luas agar mereka memahami aturan tersebut.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2. Perlunya mempertimbangkan sanksi denda kepada nasabah pengemplang, agar nasabah tidak melakukan penundaan pembayaran dan lebih disiplin dalam melakukan kewajibannya terhadap Bank.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BIODATA PENULIS

Nama Lengkap	: Rokaya
NIM	: 083122108
Tempat &Tanggal Lahir	: Jember, 06 Juni 1994
AlamatTempat Tinggal	: Dusun Langsatan, Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: HukumEkonomi Islam
Prodi	: Muamalah

Riwayat Pendidikan

SD	: TAHUN 2000 - 2006 SDN 06 JENGGAWAH
SMP	: TAHUN 2006 - 2009 SMPN 01 JENGGAWAH
SMA	: TAHUN 2009 - 2012 SMA 04 MA'ARIF TEMPUREJO
PerguruanTinggi	: TAHUN 2012 - 2016 IAIN JEMBER

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI NASABAH PENGEMPLANG DI BNI SYARIAH CABANG JEMBER (PERIODE Januari-April 2016)

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Program Studi Mu'amalah

IAIN JEMBER

Oleh :

Rokaya
NIM : 083122108

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
2016

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 4
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Definisi Istilah 6
F. SistematikaPembahasan 8

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu 9
B. Kajian Teori 11

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan JenisPenelitian 54
B. Lokasi Penelitian 55
C. Subyek Penelitian 55
D. Teknik Pengumpulan Data 56
E. Analisis Data 58
F. Keabsahan Data 60
G. Tahap-tahap Penelitian 61

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Bank BNI Syariah Cabang Jember..... 62
1. Sejarah Bank BNI Syariah Cabang Jember 62
2. Visi dan Misi di Bank BNI Syariah Cabang Jember 64
3. Produk Bank BNI Syariah Cabang Jember..... 64
4. Struktur Organisasi Bank BNI Syariah Cabang Jember..... 70
B. Penyajian Data dan Analisis..... 72
1. Upaya yang dilakukan Bank BNI Syariah Cabang Jember dalam menghadapi nasabah pengemplang 72
2. Sanksi yang diberikan BNI Syariah Cabang Jember Kepada nasabah pengemplang..... 75
3. Perspektif Hukum Islam terhadap sanksi nasabah pengemplang di BNI Syariah Cabang Jember..... 78
C. Pembahasan Temuan..... 82
1. Upaya yang dilakukan BNI Syariah dalam menghadapi Nasabah pengemplang 82
2. Sanksi yang diberikan BNI Syariah Cabang Jember Kepada nasabah pengemplang..... 84
3. Perspektif Hukum Islam terhadap sanksi nasabah Pengemplang..... 86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 88
B. Saran- Saran 89

DAFTAR PUSTAKA..... 91

Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran – Lampiran

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Halaman
1	1.1 Jumlah nasabah pengemplang di BNI Syariah Cabang Jember Periode Januari-April 2016	**4**
2	2.2 Perbedaan bunga dan denda menurut Az-Zarqa’	**47**
3	2.3 Perbedaan dan persamaan pendapat Az-Zarqa’, fatwa DSN dan Al-Khattab mengenai sanksi nasabah pengemplang	**50**
4	4.4 Jumlah nasabah pengemplang di BNI Syariah Cabang Jember Periode Januari-April 2016	**76**

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mohammad Daud. 2007. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Qaradhawi, Yusuf. 2002. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*.Jakarta: Gema Insani Press.

An Naim, Abdullah Ahmed. 2004. *Dekonstruksi Syari'ah*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.

Anwar, Syamsul. 2007. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: RM Book.

Arikunto, Suharismi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Asnawi, Nur dan Masyhuri. 2009. *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*. Malang: UIN Malang Press.

Djamal. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Djamali, Abdul. 2002. *Hukum Islam.* Bandung: Mandar Maju.

Djamil, Faturrahman. 2014. *Penyelesaian Pembiayaan Syari'ah di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Effendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana

Friedman, Lawrence.M. 2013. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial.* Bandung: Nusa Media.

Harisudin, M. Noor. 2014. *Fiqih Muamalah 1.* Jember: Pena Salsabila

Harisudin, M. Noor. 2014. *Ilmu Ushul Fiqh 1*. Jember: Pena Salsabila

IAIN. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.* Jember: IAIN Jember Press.

Ichwan, Sam dan Hasanuddin. 2012. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: Gaung Persada Press.

Jundiani. 2009. *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonsia.* Malang: UIN-Malang Press.

Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualiatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Rival, Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sahrani Sohari dan Abdullah Ru' fah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia

Sabiq Sayyid. 2013. *Fiqih Sunnah.* Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Sam Ichwan dan Hasanuddin. 2012. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: Gaung Persada Press.

Satori, Djam'an dan Komariah Aan. 2014. *Metodologi Penelitian Kualiatif.* Bandung: ALFABETA.

Sudarsono. 2001. *Pokok-pokok Hukum Islam.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah.* Bandung: ALFABETA

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 37 ayat 1 dan Pasal 2.

Internet

http://www.arti-definisi.com/nasabah diakses 24 Desember 2015

http://globallavebookx.blogspot.com/2015/04/Pengertian-nasabah-menurutahli diakses 24 Desember 2015

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Denda diakses 24 Desember 2015

http://m.artikata.com/arti-334124-kemplang.html diakses 24 Desember 2015

http://www.anatarajatim.com diakses 23 Juli 2016

http://infobanyuwangi.com diakses 23 Juli 2016

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_BNI_Syariah diakses tanggal 19 April 2016

http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah diakses tanggal 19 April 2016

http://www.bnisyariah.co.id/visi-dan-misi diakses tanggal 19 April 2016

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

FORMULIR PENGUMPULAN DATA

A. Observasi
   1. Lokasi tempat penelitian Bank BNI Syariah Cabang Jember, Jl. Ahmad Yani No.39
B. Wawancara atau Interview
   1. Bagaimana sejarah berdirinya Bank BNI Syariah Cabang Jember?
   2. Apa Visi dan Misi Bank BNI Syariah Cabang Jember?
   3. Bagaimana struktur organisasi dalam Bank BNI Syariah Cabang Jember?
   4. Apa saja produk-produk yang ada di Bank BNI Syariah Cabang Jember?
   5. Apa saja upaya yang dilakukan Bank BNI Syariah Cabang Jember dalam menghadapi nasabah pengemplang?
   6. Apa saja sanksi yang diterima oleh nasabah pengemplang di Bank BNI Syariah Cabang Jember?
   7. Berapakah prosentase jumlah nasabah pengemplang pertahun? Apakah tiap tahunnya mengalami kenaikan atau penurunan?
   8. Bagaimana sistem pelelangan barang jaminan dalam Bank BNI Syariah Cabang Jember?
   9. Bagaimana sistem pengenaan sanksi terhadap nasabah pengemplang di Bank BNI Syariah Cabang Jember?
C. Dokumenter
   1. Struktur organisasi Bank BNI Syariah Cabang Jember
   2. Data-data mengenai jumlah nasabah pengemplang pada bulan Januari-April tahun 2016
   3. Foto-foto di Bank BNI Syariah Cabang Jember

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi Penelitian :

PT. Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Jember

Jl. Ahmad Yani No.39 Jember

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1.	Senin,20/04/2016	Silaturahmi dan menyerahkan surat permohonan izin penelitian kepada staff bagian umum.	
2.	Selasa,19/04/2016	Wawancara bersama bapak Ariadie mengenai Sejarah,Profil,Visi dan Misi.	
3.	Senin,25/04/2016	Wawancara bersama bapak Yasin mengenai jenis produk-produk pembiayaan produktif mengenai persyaratan,prosedur dan lain-lain.	
4.	Selasa,26/04/2016	Wawancara bersama bapak Ginanjar dan bapak Nino mengenai jenis produk-produk pembiayaan konsumtif.	
5.	Rabu,27/04/2016	Wawancara bersama ibu Saras mengenai jenis-jenis produk-produk tabungan.	
6.	Kamis,28/04/2016	Wawancara bersama bapak Diki mengenai sanksi nasabah pengemplang dan prosedur pelelangan barang jaminan.	
7.	Jum'at,29/04/2016	– Wawancara bersama bapak Girindra selaku processing mengenai sanksi nasabah. – Meminta surat pernyataan telah selesai meneliti kepada staff bagian umum.	

Jember,29 April 2016

PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG JEMBER BNI Syariah

ARIADIE

Back Office Head

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana berkat rahmat, taufiq serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana beliau sudah membawa kita dari zaman kebodohan menuju kedamaian yaitu dinul Islam.

Penulis menyadari bahwa menyusun skripsi ini bukanlah hal yang mudah, banyak halangan dan rintangannya. Namun berkat pertolongan dari Allah SWT, serta bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan akademik pada program Strata Satu (S-1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi, Prodi Muamalah. Dalam hal ini penulis memilih judul "Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Nasabah Pengemplang Di BNI Syariah Cabang Jember (Periode Januari-April 2016)"

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu penulis secara langsung daan tidak langsung, secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Rektor IAIN Jember, Prof. Dr. H. Babun Suharto.SE.,MM
2. Dr. H. Sutrisno RS.M.Hiselaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember
3. Mahmudah,S.Ag.,MEI selaku Ketua Jurusan Syariah IAIN Jember
4. Busriyanti.M.,Ag selaku Ketua Program Studi Muamalah IAIN Jember
5. Dr.Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I sebagai dosen pembimbing skripsi ini yang penuh kesabaran dalam membimbing penulis.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

6. Seluruh Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
7. Bapak Hari adie dan segenap staf dan karyawan BNI Syariah Cabang Jember yang telah banyak membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua Orang tuaku yang tidak pernah mengenal kata lelah dalam bekerja serta selalu mendoakan dalam kesuksesan di setiap langkahku.
9. Teman-teman angkatan 2012, khususnya Muamalah kelas U2 semoga bisa menjadi harapan bangsa dan mengamalkan ilmunya.
10. Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah menyediakan literatur kepustakaan bagi penulis.
11. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang yang telah membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang lainnya dan dapat dijadikan literatur refrensi dan bacaan untuk menambah wawasan. Keberhasilan penulis tidak lepas dari karunia Allah SWT yang memberikan kesempatan dan kemanfaatan untuk melakukan penelitian ini dan semoga hasil skripsi ini dapat bermanfaat terlebih kepada penulis sendiri, oleh karenanya penulis sangat terbuka dalam menerima kritik dan saran dalam pembenahan skripsi ini.

Jember, 13 April2016

Penyusun

Rokaya
NIM 083 122 108

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

STAR Auction Surabaya

1) 8276009

Di JUAL Melalui LELANG

Perum. Kaliurang Green Garden Blok A-10
Kel. Tegalgede, Kec. Sumbersari, Kab. Jember
SHGB No. 392, Lt. 92 m²
Limit : Rp. 360.095.000,- ; U. Jaminan : Rp. 360.095.000,-

erangan lelang hubungi :

ffice : 031-8276009
atot : 081259488680
ndik : 08113008711

Pelaksanaan Lelang :

Hari/Tanggal : Selasa, 26 Januari 2016
Pukul : 10.00 WIB-Selesai
Tempat : Kantor KPKNL Jember
Jl. Slamet Riyadi No. 344 A, Jember

t-syarat mengikuti lelang :

serta lelang wajib setor uang jaminan lelang ke Rekening KPKNL Jember pada **PT. Bank Mandiri (Persero) Cab. mber Alun-alun 143 No. A/C 1430009894476** paling lambat 1(satu) hari sebelum lelang efektif diterima, dengan ncantumkan nama terang peserta lelang pada slip setoran. Peserta lelang wajib memiliki nomor pokok wajib pajak PWP).

a peserta lelang ditunjuk sebagai pemenang, uang jaminan diperhitungkan sebagai pembayaran lelang. Jika tidak nang akan dikembalikan tanpa potongan.

menang lelang diwajibkan membayar pelunasan harga lelang dan bea lelang sebesar 2% dalam waktu 5 (lima) hari ja setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang.

abila pemenang lelang tidak melunasi kewajibannya, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetorkan ke s Negara sebagai pendapatan jasa lainnya serta peserta lelang akan dimasukkan ke dalam **DAFTAR HITAM LANG.**

serta lelang diwajibkan melihat, mengetahui dan menyetujui aspek legal dari obyek yang dilelang sesuai apa adanya ndisi as is).

yek yang akan dilelang dapat ditunda/dibatalkan sebelum pelaksanaan lelang apabila ada penyelesaian debitur atau am rangka penundaan sesuai ketentuan dan pihak-pihak yang berkepentingan tidak dapat melakukan tuntutan gatan terhadap KPKNL Jember dan PT. Balai Lelang Star.

erangan lebih lanjut hubungi **PT. Balai Lelang Star Hotline : 031-8276009, 081259488680, (021)-8313728**

atau bagian dari brosur ini merupakan alat bantu pemasaran dan penjualan. Namun bukan merupakan bagian dari kontrak jual beli. Gambar ilustrasi berfungsi sebagai media untuk memperjelas penyampaian informasi.

"Apa yang dilakukan oleh kuasa hukum terdakwa hanya berlandaskan emosional belaka, tidak berdasarkan hukum. Selain itu, kami secara pribadi tidak punya kepentingan untuk mengkriminalisasi dalam kasus ITE ini," tegas JPU Ida Haryani, dalam menjawab eksepsi kuasa hukun terdakwa pria yang akrab dipanggil Lilur, Senin (11/1), kemarin. Yudis, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan, meski mengaku kecewa dengan keputusan majelis hakim yang menolak pengajuan penangguhan penahanan kliennya, dirinya tetap akan mendampingi kliennya dalam kasus ini. ●fat

sebagai Sri Raja Prabu Rajasa Nagara di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Senin (11/1), kemarin.

Kedatangan para raja Nusantara itu disambut 10.000 fakir miskin yang menerima santunan dan ribuan santri padepokan. Mereka langsung masuk ke pendopo Padepokan, yang sudah disulap menjadi kerajaan, lengkap dengan simbol-simbol kerajaan. Tak hanya para raja, sejumlah kiai dan habaib juga datang.

Para raja itu adalah Ketua Asosiasi Kerajaan dan Kraton Indonesia (AKKI) Shri Lalu Gde Pharmanegara Parman, Raja Skalabrak Puspanegara, Raja Langgoi Irwan Estikaka, Raja Aceh Tengku Surya Nusa, Sultan Bulungan Datuk Hamid, Raja Kulisusu Sulawesi Tengah, Raja Andi Firdaus, Raja Maros Andi Baso Anwar Sulawesi Selatan, Raja Lombok Gafar Ismail Kartanegara, Raja Lampung Sugayo Nor, Raja Batudengdeng Jalaluddin Arzaki, Sultan Demak Bin-

RAJA: Dimas Kanjeng be

toro Surya Alam, Herbayo, serta ra

Secara bergiir kan prosesi pen Kanjeng sebagai jasa Nagara. Istri sebagai permaisu

Usai pengukuh takan, seluruh ke telah melebur ke masih menyimpa masih terus dic ke Padepokan, daerah gunung ap ini perlu dibangk rahasia kerajaan

"Siapa yang Gunung Rinjani Dimas Kanjeng, gara. Episentru ada di Padepok linggo merupak Prabu Hayam W wilayah ini. Kam bisa meneruskan Wuruk. Kami pa mas Kanjeng un agar warga lebi kata Shri Lalu G

PENGUMUMAN LELANG KEDUA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Menunjuk Pengumuman Pertama Eksekusi Hak Tanggungan melalui selebaran tanggal 28 Desember 2015. Berdasarkan Pasal 6 UUHT No. 4 Tahun 1996, **PT. Bank BNI** Syariah akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, melalui jasa pra lelang **PT. Balai Lelang Star** terhadap Debitur : **Eko Prasetyo Lamak** berupa sebidang tanah seluas 92 m² berikut bangunan beserta segala sesuatu yang melekat diatasnya yang terletak di Kel. Tegalgede, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, sesuai alamat di Perum. Kaliurang Green Garden Blok A-10, sesuai dengan SHGB No. 392 a.n Eko Prasetyo Lamak SH **(Limit : Rp 360.095.000,-; U.Jaminan Rp 360.095.000,-).**

Pelaksanaan Lelang : Selasa, 26 Januari 2016 pk 10.00 WIB - Selesai.
Tempat : Kantor KPKNL Jember, Jl. Slamet Riyadi No. 344 A Jember.

Syarat-syarat lelang :

1. Peserta lelang wajib menyetor Uang Jaminan ke **Rekening Penampungan Lelang KPKNL** Jember pada **PT. Bank Mandiri (Persero) cabang Jember Alun-alun No. 143 No. A/C 1430009894476** yang sudah efektif selambat - lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang, di larang menyetor uang jaminan dan/atau melakukan pelunasan lelang melalui transfer ATM/SMS Banking dan Internet Banking jika peserta lelang ditunjuk sebagai pemenang, uang jaminan diperhitungkan sebagai pembayaran lelang, jika tidak menang akan dikembalikan tanpa potongan.
2. Pemenang lelang diwajibkan membayar pelunasan harga lelang ditambah bea lelang sebesar 2% sekaligus/tidak diangsur dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajibannya, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetorkan ke kas Negara sebagai pendapatan jasa lainnya serta peserta lelang akan dimasukkan ke dalam **DAFTAR HITAM LELANG.**
3. Peserta lelang wajib memiliki NPWP dan melihat, mengetahui serta menyetujui aspek legal dari obyek yang dilelang sesuai kondisi apa adanya **(kondisi as is).** Uang Jaminan harus sama dengan pengumuman, penawaran lelang secara lisan. Jika peserta lelang diwakilkan harus membawa surat kuasa asli bermaterai 6000 dan satu pemberi kuasa berlaku untuk satu penerima kuasa. Syarat-syarat lainnya ditentukan sebelum pelaksanaan lelang. Keterangan lebih lanjut hubungi **PT. Balai Lelang Star Hotline (031) 8276009, 081259488680, (021) 8313728.**

Jember, 12 Januari 2016
KPKNL JEMBER

PT. BALAI LELANG STAR — PT. BANK BNI SYARIAH

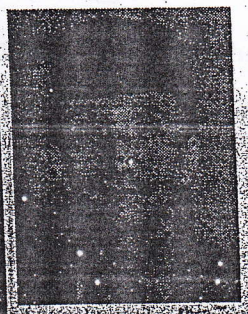

DUTA NABIB ASHIDIQ

CINTA ROSUL: Dengan Khusyuk para jemaah bershalawat saat Peringatan Maulid Nabi di Masjid As Syuhada Pamekasan, Kamis (7/1) malam. Insert: Moh. Fahmi

Peringatan Maulid, Ribuan Jemaah Lantunkan Shalawat

PAMEKASAN- Sekitar empat ribu jamaah Masjid As Syuhada Pamekasan mengikuti Pengajian Akbar dalam rangka memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad saw, seluruh jemaah khusyuk melantunkan sholawat dan tidak sedikit yang sampai meneteskan air mata.

Acara yang di gelar pemkab pamekasan bersama ulama tersebut bertajuk "Pamekasan Bersholawat, berbahagia, Bergembira, dan megangungkan bulan Kelahiran Nabi Muhammad SAW"

Dalam sambutannya, Bupati Pamekasan Ach Syafii menuturkan, memperingati kelahiran nabi merupakan bentuk syukur kita karena dengan lahirnya beliau kehidupan manusia menjadi lebih baik. Beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman modern seperti saat ini.

"Namun yang lebih penting, bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari mampu menteladani perilaku-perilaku yang telah di contohkan Baginda Rasulullah saw agar kita di akui menjadi hambanya di akhirat kelak," harap Bupati.

Ditambahkan, kehidupan Rasulullah menjadi contoh dan teladan bagi kita bagaimana kita beribadah yang benar kepada Allah swt dan bagaimana cara kita berinteraksi dalam kehidupan antar manusia dan mahluk lainnya.

Terpisah, Kabag Kesra Pemkab Pamekasan Moh, Fahmi menjelaskan, melalui kegiatan tahunan tersebut diharapkan silaturrahmi akan terus terjalin antara sesama saudara muslim yang jauh dan dekat.

"Semoga kecintaan kita kepada Allah swt dan Rasulullah saw terus bertambah hingga ajal menjemput kita," pungkas Fahmi menenadahkan tangan sambil berucap aamiin. ●bib/adv

Musin

SITUBOND
musim hujan, p
penyakit deman
meningkat di K
bondo. Bayang
satu tahun tera
sebanyak 636
yang menjalan
RSU dr Abdoe
bondo.

Ironisnya, seb
menderita penya
nyamuk aedes a
balita dan anak
lagi orang dewas
rawat inap di RS
Situbondo, den
para pasien me
mengigil yang
mual-mual.

Awal Januar
han pasien pen
DB yang sempat
inap di RSU dr A
tubondo, namu
sebanyak 6 pasi

U/ Bank

BNI Syariah

Jember, 5 Oktober 2016

No : JBS / 7 / .F /R
Hal : Peringatan Penyelesaian Kewajiban Saudara
Lamp : -

Kepada Yth.
Bapak/Ibu. [redacted]
#N/A
#N/A, #N/A
[redacted]

Assalamu'alaikum wr.wb.

Akad Pembiayaan Saudara N[redacted].

Menunjuk surat kami diatas perihal pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan catatan administrasi kami, fasilitas pembiayaan Saudara dengan No. Rekening Pembiayaan [redacted] telah dikategorikan **Dalam Perhatian Khusus** dengan total Tunggakan per 4 Oktober 2016 sebagai berikut:
   - Tunggakan Pembiayaan [redacted]
   - Blokir 1 x Angsuran [redacted],-
   - Total Kekurangan [redacted]
   (**Lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah**)
2. Atas tunggakan tersebut, kami minta kesediaan Saudara agar paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran ini untuk menyelesaikan kewajiban diatas, dengan pertimbangan sbb:
   a. Dengan riwayat fasilitas pembiayaan Saudara yang tidak bersih, Saudara akan kesulitan mendapatkan pembiayaan di Bank lain karena telah tercatat dalam data Bank Indonesia.
   b. Apabila pada tanggal tersebut Saudara belum dapat menyelesaikan, mohon kiranya datang ke BNI Syariah Jember untuk membicarakan masalah yang sedang Saudara hadapi dan mencari solusi yang terbaik.
   c. Fasilitas pembiayaan yang Saudara peroleh dananya berasal dari dana masyarakat yang telah memberikan amanahnya kepada BNI Syariah.

Saudara dapat mengabaikan surat peringatan ini jika Saudara telah melakukan pembayaran atas kewajiban yang tertunggak.

Demikian harap maklum, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Semoga Allah SWT memberkahi semua upaya yang kita lakukan bersama. Amin

Wassalamu'alaikum wr.wb.

PT. Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Jember

Mansyur
Pemimpin

PT. BANK BNI Syariah, Kantor Cabang Jember Jl. A Yani No. 39 Jember 68137
Telp.: +62 (0331) – 489500 (hunting), Fax.: +62 331 - 487617

....., ...

(SS - 01)
Surat Somasi 1 : N + 35

Nomor :
Lamp. :

Kepada
PT/CV/UD/Sdr/Sdri. .....
Alamat Rumah / Kantor .....
.....
Kode Pos.....
Pemegang Rekening Pembiayaan No. .....

Hal : Surat Somasi ke-1

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

"Semoga Saudara beserta seluruh staff dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala".

Bersama ini kami beritahukan bahwa perjalanan pembiayaan Saudara menunjukkan perkembangan yang tidak menggembirakan dan Saudara telah melakukan wanprestasi atas pembayaran angsuran pembiayaan. Tunggakan angsuran pembiayaan Saudara sampai dengan tanggal ..... adalah sebesar Rp. .....

Untuk menjaga nama baik Saudara, kami harapkan tunggakan tersebut dapat segera Saudara selesaikan sebelum tanggal ..... (paling lambat umur tunggakan 41 hari), sebesar Rp. ..... ke rekening Saudara / afiliasi.

Apabila Saudara tidak mengindahkan ketentuan di atas, kami akan meminta bantuan Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) atau menggunakan bantuan Balai Lelang Swasta untuk dapat melaksanakan lelang atas Barang Jamina Saudara.

Kewajiban tersebut diatas akan semakin bertambah tiap bulannya apabila tidak segera Saudara selesaikan.

Harap abaikan surat ini jika Saudara telah menyelesaikan kewajiban diatas.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. BANK BNI SYARIAH
Kantor Cabang .....

Wakil / Pemimpin
Kantor Cabang .....
Alamat : .....
Telepon : .....
Fax : .....
Contact Person : ..... (SFH/CPH/SBM)

Surat Diterima Oleh :
Nama : .....
Tanggal : .....

Tanda Tangan Penerima :

(SS - 02)
Surat Somasi 2 : N + 42

....., ...

Nomor :
Lamp. :

Kepada
PT/CV/UD/Sdr/Sdri. .....
Alamat Rumah / Kantor .....
.....
Kode Pos.....
Pemegang Rekening Pembiayaan No. .....

Hal : Surat Somasi ke-2

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

"Semoga Saudara beserta seluruh staff dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala".

Berdasarkan monitoring kami, Saudara belum juga melakukan penyetoran / transfer untuk menyelesaikan tunggakan pembiayaan Saudara sebesar Rp. .....,-.

Untuk menjaga nama baik Saudara, kami harapkan tunggakan tersebut dapat segera Saudara selesaikan sebelum tanggal ..... (paling lambat umur tunggakan 49 hari), sebesar Rp. ..... ke rekening Saudara / afiliasi.

Apabila Saudara tidak mengindahkan ketentuan di atas, kami akan segera mendaftarkan proses lelang ke Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau dengan bantuan jasa Balai Lelang Swasta untuk dapat melaksanakan lelang atas Barang Jaminan Saudara.

Harap abaikan surat ini jika Saudara telah menyelesaikan kewajiban diatas.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. BANK BNI SYARIAH
Kantor Cabang .....

Wakil / Pemimpin
Kantor Cabang .....
Alamat : .....
Telepon : .....
Fax : .....
Contact Person : ..... (SFH/CPH/SBM)

Surat Diterima Oleh :
Nama : .....
Tanggal : .....

Tanda Tangan Penerima :

(SS - 03)
Surat Somasi 3 : N + 50

....., ...

Nomor :
Lamp. :

Kepada
PT/CV/UD/Sdr/Sdri. .....
Alamat Rumah / Kantor .....
.....
Kode Pos.....
Pemegang Rekening Pembiayaan No. .....

Hal : Surat Somasi ke-3

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

"Semoga Saudara beserta seluruh staff dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala".

Berdasarkan monitoring kami, Saudara belum juga melakukan penyetoran / transfer untuk menyelesaikan tunggakan pembiayaan Saudara sebesar Rp. .....,-.

Untuk menjaga nama baik Saudara, kami harapkan tunggakan tersebut dapat segera Saudara selesaikan sebelum tanggal ..... (paling lambat umur tunggakan 69 hari), sebesar Rp. ..... ke rekening Saudara / afiliasi.

Apabila Saudara tidak mengindahkan ketentuan di atas, kami akan segera melaksanakan proses lelang atas barang jaminan Saudara melalui Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau melalui jasa Balai Lelang Swasta.

Harap abaikan surat ini jika Saudara telah menyelesaikan kewajiban diatas.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. BANK BNI SYARIAH
Kantor Cabang .....

Wakil / Pemimpin

Kantor Cabang .....
Alamat : .....
Telepon : .....
Fax : .....
Contact Person : ..... (SFH/CPH/SBM)

Surat Diterima Oleh :
Nama : .....
Tanggal : .....

Tanda Tangan Penerima :

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitan	Rumusan Masalah
Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Nasabah Pengemplang di BNI Syariah Cabang Jember	Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Nasabah Pengemplang	a. Hukum Islam b. Sanksi c. Nasabah Pengemplang	a. Pengertian b. Tujuan hukum Islam a. Pengertian b. Tujuan c. Macam-macam sanksi a. Pengertian b. Pendapat ahli hukum Islam tentang sanksi nasabah pengemplag	1. Data Primer Wawancara Observasi dokumentasi 2. Data Sekunder 3. Kepustakaan *4. Field research*	1. Pendekatan penelitian kualitatif, jenis penelitian studi lapangan (field research) 2. Subjek penelitian purposive sampling 3. Metode pengumpulan data a. Wawancara b. Obsevasi c. Dokumentasi 4. Metode analisis data dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif 5. Keabsahan data trianggulasi sumber data	Fokus Penelitian: a. Apa upaya yang dilakukan oleh bank dalam mengahadapi nasabah pengemplang di BNI Syariah cabang Jember? b. Bagaimana sanksi yang diberikan oleh BNI Syariah Cabang Jember kepada nasabah pengemplang? c. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sanksi nasabah pengemplang di BNI Syariah cabang Jember?

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu…"
(QS. Al-Maidah (5): 1)

مَطْلُ ا لْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

"Menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kedzaliman…" (HR. Bukhari)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI NASABAH PENGEMPLANG DI BNI SYARIAH CABANG JEMBER (PERIODE Januari-April 2016)

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Program Studi Mu'amalah

Hari:Jum'at
Tanggal:23 September 2016
Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.H.I	**Siti Muslifah, M.S.I**
NIP. 19741008 199803 2 002	NUP. 20160396

Anggota:

1. Dr. Muniron, M.Ag ( )
2. Dr. M.Noor Harisudin, M.Fil.I ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Sutrisno, S.Ag. M. HI
NIP. 19590216 198903 1 001

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PERSEMBAHAN

1. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberi kukasih sayang, do'a dan semangat dalam setiap langkahku untuk menuju kesuksesan dalam hidup.
2. Keluargaku tercinta yang selalu memberikan semangat dan menghibur disela-sela kepenatanku (kakak dan ponaanku).
3. Guru, dosen dan ustdzahku yang tak pernah lelah mengajariku hingga sekarang ini tetap mengalirkan ilmu padaku, dan semoga memberikan manfaat yang luar biasa untukku.
4. Kepada Yeyen Prio Susanto yang selalu memberikan semangat dalam setiap langkahku.
5. Kepada keluarga besar TPA At-Taqwa khususnya ustdzah Luluk S. dan Falihatul M. serta adik-adik yang selalu mendoakan dan memotivasi untuk menuju kesuksesanku.
6. Sahabat Hidayatul Jannah, Sulastri Fitriana Susanti, Holidatun Anafi'in, Maidatul Azizah, Imroatus Saniah, Angga Pranata, Moh. Hayyul Afthondan Reza Alamsyah yang memberikan banyak semangat dan membantu dalam segala hal.
7. Teman-teman seperjuangan U2 yang bersam-sama berjuang untuk meraih kesuksesan.
8. Almamaterku IAIN Jember yang tercinta

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI NASABAH PENGEMPLANG DI BNI SYARIAH CABANG JEMBER (PERIODE Januari-April 2016)

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Program Studi Mu'amalah

Oleh :

Rokaya
NIM : 083122108

Disetujui Pembimbing

Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
Fax (0331) 427005, Web: www.iain-jember.ac.id, email: info@iain-jember.ac.id
J E M B E R

Nomor : In.25/PP.00.9/FS-HE/.0.01/ 5322 /2015 Jember,14 Maret 2016
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdr :
Di
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program S-1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama	: Rokaya
NIM	: 083122108
Semester	: VIII
Prodi	: Muamalah
Jurusan	: Hukum Ekonomi
Alamat	: Langsatan Sukamakmur – Ajung
No TLP	: 085790866069
Judul Skripsi	: Prespektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Nasabaah Pengemplang di BNI Syariah Cabang Jember

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan Fak. Syari'ah
Wakil Dekan Bidang akademik,
Dan Pengembangan lembaga

Dr. Pujiono, M. Ag
NIP. 19700401 200003 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Rokaya
NIM	: 083122108
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Ekonomi Islam
Prodi	: Muamalah
Institusi	: IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Jember, 02 September 2016

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL 8E7F5ADF637603472 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Rokaya

NIM. 083122108

BNI Syariah

Jember, 03 Mei 2016

Nomor: JBS/1 /381
Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Jl. Mataram No.01 Mangli
Jember

Hal : Surat Keterangan Penelitian

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

"Semoga Bapak/Ibu beserta seluruh staff dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT"

Menunjuk perihal pada pokok surat tersebut diatas, dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam IAIN Jember atas nama sbb :

No.	Nama	Nomor Induk
1	Rokaya	083122108

Telah melaksanakan penelitian dengan baik dalam hal **Prespektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Nasabah Pengemplang Di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember** pada tanggal **18 April – 29 April 2016**

Demikian kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Jember

Ariadie
Back Office Head

Cc: - Rokaya

PT. BANK BNI Syariah, Kantor Cabang Jember Jl. A Yani No. 39 Jember 68137
Telp.: +62 (0331) – 489500 (hunting), Fax.: + 62 331 - 487617